

**PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG  
DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.I)



Disusun Oleh :

**REZA WIDYASTUTI**

**NIM. 1902026102**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185  
Telp. (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Reza Widyastuti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Reza Widyastuti  
NIM : 1902026102  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : *"Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam"*

Dengan ini mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Juni 2023

Pembimbing I

Ispail Marzuki, M.A., Hk  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

Musla Sofyan T. M.H  
NIP. 199002222019031015  
199206082019032021

## MOTTO

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلْنَا  
لَكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

*“ Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan ”*

(QS. Al-An'am)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kenikmatan yaitu nikmat perjalanan memperoleh ilmu. Maka dengan itu saya akan persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta: Bapak Mohammad Romdhon dan Ibu Sofiatun beserta saudara dari penulis dan segenap keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
2. Seluru Dosen UIN Walisongo, terutama dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu selama proses belajar dibangku perkuliahan.
3. Kepada Dosen pembimbing Bapak Ismail Marzuki, M.A., H.k. selaku pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II, yang telah mendampingi dan membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Widyastuti  
NIM : 1902026102  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : **Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi Dalam Perspektif  
Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, bahkan tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 14 Juni 2023



Reza Widyastuti

NIM 1902026102

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## LEMBAR PENGESAHAN

Stripsi Saudara : Reza Widyantuti  
NIM : 1902026102  
Judul : "Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam"

Telah dimauquasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

NAZAR NURDIN, S.H., M.S.I.  
NIP. 199002222019031015

Semarang, 3 Juli 2023

Sekretaris Sidang

ISMAIL MARZUKI, M.A., H.K.  
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A.  
NIP. 196603181993031004



Penguji Utama II

ALI MASKUR, S.H.I., M.H.  
NIP. 197603292016011901

Pembimbing I

ISMAIL MARZUKI, M.A., H.K.  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

MUSTLA SOFYAN TASFIO, M.H.  
NIP. 199206082019032021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba>'	Bb	-
ت	Ta>'	Tt	-
ث	S a>'	S s\	s dengan satu titik atas
ج	Ji>m	Jj	-
ح	h{a>'	H{h{	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha>'	Khkh	-
د	Da>l	Dd	-
ذ	Z a>l	Z> z\	z dengan satu titik di atas
ر	ra>'	Rr	-
ز	Za>l	Zz	-
س	Si>n	Ss	-
ش	Syi>n	Sysy	-
ص	S}a>d	S}s}}	s dengan satu titik di bawah
ض	d}a>d	D}d}	d dengan satu titik di bawah
ط	t{a>'	T{t}	t dengan satu titik di bawah

ظ	z{a>’	Z{z{	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fa>’	Ff	-
ق	Qa>f	Qq	-
ك	Ka>f	Kk	-
ل	La>m	Ll	-
م	Mi>m	Mm	-
ن	Nu>n	Nn	-
ه	ha>’	Hh	-
و	Wa>wu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya>’	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-h}add*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yad}ribu*

سُئِلَ ditulis *su’ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.



Contoh: قَالَ ditulis *qa>la*

قِيلَ ditulis *qi>la*

يَقُولُ ditulis *yaqu>lu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah + ya>'* mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah + wa>wu* mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

## IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. *Ta> marbu>t}ah* (ة) yang dibaca mati (suku>n) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلَّحَةٌ ditulis *t}alh}ah*

التَّوْبَةُ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fa>t}imah*

2. *Ta> marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}ah al-at}fa>l*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}atul at}fa>l*

## V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rah}i>mu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

السَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الملك ditulis *al-maliku*

الكافرون ditulis *al-ka>firu>n*

القلم ditulis *al-qalamu*

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الحَيْرُ الرَّاقِيْنَ ditulis *khair al-ra>ziqi>n* atau *khairurra>ziqi*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap kasus perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia menurut sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam serta menurut perspektif Ulama Islam Kontemporer dan Ulama Islam Klasik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang dimana data yang dihimpun melalui beberapa kitab Al-Quran dan buku mengenai hukum Islam serta hukum Positif, Undang-undang serta artikel dan jurnal. Teknik analisa data yang di gunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, lebih jelasnya deskriptif deduktif karena penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian kalimat yang di peroleh dari data-data yang telah di simpulkan.

Hasil dari penelitian yaitu: *Pertama*, terhambatnya proses penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi hewan kurang mendukungnya faktor perUndang-Undangan, penegak hukum dan sarana-prasarananya yang menunjang serta kurangnya kesadaran masyarakat dan budaya hukum. Terciptanya keadilan perlu adanya kepastian hukum dengan perumusan suatu peraturan Undang-Undang yang dapat dijadikan dasar hukum terhadap pidana mengenai eksploitasi hewan yang dilindungi hukuman jual beli dan berburu satwa langka menurut perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 dilarang penjualannya dan perburuannya dan dapat dikenai sanksi. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam dengan *illat* (alasan hukum) dari *nash* bahwasanya satwa langka tidak boleh diburu, diperjual belikan maupun dijadikan hewan peliharaan pribadi dan yang melanggarnya dapat dikenai sanksi *ta'zir* dengan ketentuan pemerintah yang menjatuhkan atau memberi kadar berat ringannya hukuman.

**Kata kunci: Perdagangan, Satwa, Hukum.**

## ABSTRACT

This study discusses law enforcement against cases of poaching and trade in protected wildlife in Indonesia from the point of view of Positive Law and Islamic Criminal Law as well as from the perspective of Contemporary Islamic Scholars and Classical Islamic Scholars.

The research method used in this research is library research, in which data is collected through several Al-Quran books and books on Islamic law and positive law, laws and articles and journals. The data analysis technique used by the author in analyzing the data is a descriptive method of analysis with a deductive mindset, in more detail it is descriptive deductive because analyzing data to describe a problem along with the answers and solutions using sentence descriptions obtained from the data that has been concluded .

The results of the research are: First, the delay in the law enforcement process in cases of animal exploitation does not support the factors of legislation, law enforcement and supporting infrastructure and the lack of public awareness and legal culture. The creation of justice requires legal certainty by formulating a law that can be used as a legal basis for crimes regarding the exploitation of protected animals. In addition, the seriousness of the apparatus in handling the case can be increased and followed by the imposition of sanctions with the removal of office if those related to the case are office holders. Second, the law on buying and selling and hunting of endangered species from the perspective of the Animal Protection Act No. 5 of 1990 it is prohibited to sell and hunt and can be subject to sanctions, this is in line with the opinion of the jurisprudence of Imam Syafi'i with illat (legal reasons) from the text that endangered species cannot be hunted, traded or used as personal pets.

**Keywords: Trade, Animals, Law.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayahnya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini.

Dalam kesempatan kali ini izinkanlah peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga saat ini peneliti sudah menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Adapun judul yang diambil oleh penulis adalah “Perlindungan Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mampu terselesaikan tanpa adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak. Maka izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, dan Bapak Dr. Jafar Baehaqi, S.Ag, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I.,


M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas sudah memberikan bimbingan, dukungan, kritikan serta masukan yang membangun terhadap penelitian skripsi penulis. Karena kerelaan beliau dalam hal mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran sehingga itu merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak M. Khoirur Rofiq M.S.I.A. selaku Wali Dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis selama didalam bangku perkuliahan.
6. Kedua orang tua peneliti, Bapak Mohammad Romdhon dan Ibu Sofiatun yang dengan tulus mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Novi Latulrahmawati, S.H. dan Imam Shoifis Tohri. S.Kom,. selaku Kakak kandung dan Kakak Ipar dari penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil saat penulis menempuh studi perkuliahan.
8. Adek Muhammad Farrel Arkana selaku keponakan tercinta peneliti yang sudah memberikan semangat serta bercanda bersama kepada penulis.
9. Sdri. Ijayatul Lutfiana selaku sahabat penulis yang telah menemani selama proses pembuatan skripsi dan telah memberikan saran dan dukungan terhadap penulis.
10. Teman-teman seperjuangan HPI-C yang senantiasa membrikan dukungan, saran, dan arahan kepada penulis
11. Segenap keluarga besar dari penulis yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis

12. Pihak-pihak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Terimakasih dan Mohon Maaf apabila selama proses perkuliahan dari semester awal sampai pada titik ini peneliti pernah melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan baik disengaja atau tidak disengaja. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas kebaikan kalian semua.

Semarang, 10 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reza Widyastuti', with a large, sweeping flourish above the name.

Reza Widyastuti

NIM 1902026102

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>I</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>I</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>II</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>V</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XV</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>2. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>11</b>
<b>3. Sumber Data</b> .....	<b>11</b>
<b>4. Teknik Analisis Data</b> .....	<b>12</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>14</b>
<b>HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI</b> .....	<b>17</b>
<b>Ketentuan Pelarangan Perdagangan Satwa yang Dilindungi</b>	<b>17</b>



1. Ketentuan Dalam Hukum Positif.....	17
2. Undang-undang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Daerah .....	22
A. Perdagangan Satwa Menurut Pendapat Ulama Kontemporer dan Klasik .....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>KETENTUAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI .....</b>	<b>38</b>
A. Klasifikasi Satwa Langka .....	38
B. Ketentuan Pemanfaatan dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi .....	41
1. Pemanfaatan Jenis Satwa Liar .....	41
2. Syarat-syarat Perdagangan Satwa Liar .....	48
C. Ketentuan Perdagangan Satwa liar menurut Islam	51
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perburuan Hewan Langka .....</b>	<b>57</b>
A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Perdagangan Satwa Langka yang diLindungi Menurut Hukum Positif.....	57
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Satwa Langka di Indonesia.....	57
2. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Eksploitasi Satwa Langka.....	66
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perburuan Satwa Langka yang di Lindungi .....	73

<b>4. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perburuan Satwa Langka yang di Lindungi .....</b>	<b>79</b>
<b>B. Pertanggung Jawaban Pidana Perdagangan Satwa Langka yang diLindungi Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>86</b>
<b>1. Kategori Hewan Yang Tidak Boleh dan Boleh Untuk di Buru dan Tidak Boleh Perspektif Fikih Empat Mazhab Dan Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 ....</b>	<b>86</b>
<b>2. Hukum Memburu Hewan Buruan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 Dan Ulama Fikih Empat Mazhab. ....</b>	<b>102</b>
<b>3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perburuan Satwa Langka Perspektif Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>108</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>126</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>126</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>128</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu istilah yang baru dan belum lama dikenal oleh masyarakat, istilah tersebut pertama kali digunakan pada tahun 1986 di Washington oleh seorang ahli entomologi Edward O. Wilson. Keanekaragaman hayati merupakan sebuah konsep sebagai tanda keberadaan alam, kehidupan, dan keberagaman, aspek kehidupan dari hal yang paling kecil (gen dan bakteri) juga seluruh spesies binatang dan tumbuhan. Keanekaragaman hayati juga merupakan pandangan kita untuk waktu yang akan datang. Karena binatang dan tanaman dapat beradaptasi pada perubahan iklim dan lainnya, sistem tersebut secara biologis dapat melawan organisme berbahaya dan mengembalikan keseimbangan ekosistemnya.<sup>1</sup>

Dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman satwanya, salah satu faktanya dari keseluruhan satwa yang ada di bumi terdapat sekitar 10% satwa yang dimiliki Indonesia, dengan berbagai jenis satwa menjadi salah satu keunikan dan daya Tarik tersendiri bagi Indonesia.<sup>2</sup>

Namun dengan seiringnya waktu berjalan berbagai jenis satwa liar yang unik mulai langka. Faktor utama penyebab punahnya satwa liar karena semakin banyak program pembukaan lahan sehingga mengakibatkan sempit

---

1 Terra Madre, *Slow food*, (Yogyakarta: Libertoversita1, 2011), hlm, 15.

2 Astirin. "Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati", *Jurnal Biodiversita*, Vol.1,No, 1 2017 (36-40)

dan rusaknya habitat asli satwa liar. Selain itu juga sering terjadi perburuan satwa liar yang unik untuk diperdagangkan dan di pelihara secara illegal. Berbagai jenis tanaman dan satwa yang dilindungi yang terancam punah karena sampai saat ini masih banyak terjadi perdagangan bebas satwa liar di Indonesia.<sup>3</sup>

Sampai saat ini masih marak terjadi perdagangan satwa secara illegal, menurut data yang di peroleh dari Yayasan Planet Indonesia (YPI) menyatakan bahwa ada sekitar 6.320 satwa yang diperdagangkan secara illegal di daerah Kalimantan barat dengan 56 kasus<sup>4</sup>. Sementara itu untuk mengamankan satwa dan lingkungan hidup hutan di Kawasan Indonesia Gakkum KLHK dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2019-2021 telah melakukan 1.834 Operasi pengamanan satwa dilindungi, dan sebanyak 435 diantaranya Operasi tumbuhan dilindungi. Gakkum KLHK juga telah mencatat sekitar 1.241 kasus perdagangan satwa liar di Indonesia baik kejahatan korporasi maupun kejahatan perseorangan yang telah diajukan ke pengadilan

Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu penegakan hukum yang belum terlaksana secara optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap satwa dilindungi. Selain hal tersebut yang menjadi faktor utama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ekosistem alam serta nilai ekonomis yang tinggi terhadap satwa yang dilindungi karena ke uniknya. Dengan demikian semakin banyak pemburu serta penjual satwa dilindungi

---

3 Sylva Lestari, "Penilaian Kesehatan Hutan Pada Berbagai Tipe Hutan di Povinsi Lampung", Vol. 7 No. 1, 2019, (95-109)

4 Riza Harahap, "YPI pantau 6.320 satwa diperdagangkan secara illegal", <https://www.planetindonesia.org/> (29/09/2022 : 10:02)

secara ilegal.<sup>5</sup> Salah satu contoh kasus Putusan Nomor 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.<sup>6</sup>

Pelaku yang melakukan perdagangan serta pemeliharaan satwa langka merupakan oknum yang dengan sengaja memburu satwa langka. Hal tersebut menyebabkan penurunan populasi satwa langka yang dilindungi setiap tahunnya dan akan sulit ditemukan pada habitat asli, sampai saat ini terdapat 14 satwa yang mulai punah dan masih sering diburu untuk di perdagangkan. Diantara satwa tersebut adalah Komodo, burung jalak bali, macan tutul jawa, burung cendrawasih, kucing merah Kalimantan, ikan arwana merah, harimau Sumatra, burung merak, dugong, elang Flores, kura-kura leher ular, orang utan Kalimantan, gajah Sumatra, dan badak Jawa.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia melakukan upaya hukum dalam melindungi keanekaragaman hayati dan melindungi keberadaan satwa langka dari ancaman kepunahan. Dengan demikian pemerintah menciptakan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan karena mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yaitu dengan adanya pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan mewujudkan Undang-undang khusus mengenai konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Undang-undang tersebut dituangkan dalam Undang-Undang

---

5 Octa Dandy, "Pelaku Kejahatan Perdagangan Satwa Liar dilindungi Segera disidangkan", <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/spip>, ( 28/09/2022. 11:04)

6 Putusan Nomor 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk

7 Nandy, "14 Hewan langka diIndonesia" [https://www.gramedia.com/best-seller/14-hewan-langka-di-indonesia/\(28/09/2022. 12:26\)](https://www.gramedia.com/best-seller/14-hewan-langka-di-indonesia/(28/09/2022. 12:26))

Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE).<sup>8</sup>

Dasar hukum tersebut dibuat untuk memperkuat dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga bertujuan untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, serta melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi. Hal tersebut dilakukan karena satwa atau tanaman yang mulai jarang ditemui keberadaannya. Kegiatan yang sampai saat ini masih sering terjadi dan melanggar peraturan yang terdapat dalam Undang-undang tentang aturan terhadap konservasi sumber daya alam dan hayati, yang termasuk dalam tindak pidana yaitu perdagangan satwa liar yang dilindungi secara illegal dan dilakukan secara bebas.

Dengan demikian yang telah disebutkan dalam pasal 21 tentang larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi, hukum positif yang ada di Indonesia juga telah membedakan kategori satwa dengan terminologi yaitu, satwa liar dan hewan peliharaan. Satwa liar yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang konservasi hayati merupakan semua jenis binatang atau satwa yang memiliki kehidupan di darat, air, udara, maupun di dua kehidupan seperti di darat dan juga di air, serta memiliki sifat liar baik hidup bebas maupun dipelihara manusia. Sedangkan artian dari hewan piaraan seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang peternakan disebut sebagai hewan yang memiliki kehidupan untuk sebagian atau seluruh hidupnya bergantung kepada manusia.<sup>9</sup> Namun dalam penerapannya masih belum

---

8 Zakia Angelina, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang dilindungi", *Jurnal Analogi hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019 (125-129)

9 Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020

efektif, karena memiliki beberapa kendala yaitu, terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan program kerja, dengan Kawasan yang sangat luas. Terbatasnya sistem koordinasi antar sektor menimbulkan perbedaan misi, kapasitas, serta daya dukung.<sup>10</sup>

Selain pada hukum positif, Hukum Pidana Islam juga memberikan pandangan tentang hukum perdagangan satwa langka illegal yaitu pada dasarnya islam memperbolehkan kegiatan jual-beli secara legal dan mengharamkan jika hewan tersebut mengandung unsur yang najis atau hewan yang dilindungi.

Menurut syariat islam kegiatan konservasi satwa langka secara illegal juga dipandang sebagai kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Walaupun sebageian individu menganggap menjadi barang yang bermanfaat bersifat kasuistis, dan berdampak jelas pada kepunahan serta kerusakan ekosistem, sehingga kegiatan tersebut termasuk dalam larangan syara'.<sup>11</sup> Dengan adanya sudut pandang dan hukum dari hukum pidana islam maupun hukum positif untuk mengatur tentang perdagangan satwa namun masih marak terjadi kasus perdagangan satwa dilindungi yang illegal.

Hal tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus perdagangan satwa dilindungi belum berjalan secara efektif dan maksimal. Dengan demikian perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perdagangan satwa dilindungi dan adanya kerjasama antar pihak berwajib.

---

10 Arif Budiman, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1990" GEMA Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 201 (1373-1380)

11 Hasyiyah al-Jamal Li Zakaria al-Anshari (*al-Maktabah alSyamilah al-Ishdaru al-Tsany*). Vol. 3. Hal. 2

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menelusuri kembali tentang permasalahan-permasalahan hukum terhadap kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal. Dalam penelitian ini penulis lebih terfokuskan menganalisis permasalahan tersebut dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi dalam hukum positif dan hukum pidana islam

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan ini:

1. Untuk mengetahui konsep serta pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap Perdagangan satwa dilindungi.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaku perdagangan satwa langka dalam hukum positif dan hukum islam.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan diharapkan bermanfaat untuk pembaca sebagai



tambahan informasi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini penulis melakukan kajian awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan judul dan topik yang akan diteliti, adapun karya-karya terdahulu sebagai berikut:

Karya Novarisa P. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 83-98 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179. Pada jurnal tersebut membahas tentang kepunahan satwa langka di Indonesia yang tentunya dapat dicegah dengan pewujudan suatu perlindungan hukum dan konservasi terhadap satwa langka yang ada di Indonesia. Faktor penyebab dari kepunahan satwa langka yaitu: Penyakit genetik pada hewan, Perburuan illegal, Konversi hutan. Akibat dari konversi hutan menimbulkan dampak negative pada habitat satwa liar karena satwa-satwa tersebut kehilangan ratusan hektar hutan sebagai tempat tinggal dan habitat aslinya,<sup>12</sup>

Jurnal karya Rica Zakia Angelina “*Jurnal Analogi Hukum*”, Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License. Jurnal karya Rica Zakia ini membahas tentang pengaturan pidana bagi pelaku perdagangan satwa langka yang telah diatur dalam pasal 40 UU KSDAHE, menurut penulis, hukuman yang tercantum dengan maksimum penjara selama 5 tahun di anggap kurang memberikan efek jera terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan perburuan serta perdagangan satwa langka secara illegal. Bentuk pertanggung

---

<sup>12</sup> Novarisa permatasari “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, no. 1(Juni 2021) 83-98

jawaban pelaku terhadap perilaku melawan hukum dikategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian pelaku dikenakan sanksi pidana yang telah di atur di pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE, dengan penjatuhan putusan bahwa pelaku perdagangan satwa langka dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 10 juta.<sup>13</sup>

Jurnal karya Efendi “*Perlindungan Sumber Daya Alam Dalam Islam*” mengkaji tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan sumberdaya alam, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak ikut serta dalam menjaga dan merusak, termasuk memburu satwa langka tanpa tujuan dan manfaatnya, menurut penulis anjuran untuk memberikan perlindungan terhadap satwa disebutkan dalam Al-Qur’an Surah AL-An’am ayat 38 yang berkaitan dengan satwa memberi manfaat pada ekosistem di bumi. Penulis juga menjelaskan larangan Rasulullah SAW tentang larangan membunuh binatang, menganiaya, dan menahan (mengurung)<sup>14</sup>

Jurnal karya Freddy Pattiselanno dkk. “*Pengelolaan dan Konservasi Satwa Berbasis Kearifan Tradisional di Papua*” Vol. 22, No.1, Maret 2015: 106-112 jurnal ini menjelaskan bahwa perburuan dideskripsikan sebagai alat atau kegiatan untuk memanen satwa, hal tersebut digolongkan sebagai kearifan local masyarakat tradisional di Papua, tentu dengan memandang berbagai aspek dalam kajian ini menjadi konsep kearifan tradisional yang telah dilakukan secara turun temurun, secara tidak langsung pula kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Papua juga menunjang konservasi satwa.

---

13 Rica Zakia Angelina, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1 ,no. 1, (2019), 125-129

14 Efendi, “ Perlindungan Sumber Daya Alam dalam Islam. Kanun”: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13, no. 3, (2011) 17–31.

Oleh karena itu kearifan tradisional yang merupakan produk lokal masyarakat perlu tetap dipertahankan bahkan harus lebih ditingkatkan. Potensi ini perlu secara lebih intensif digali dan terus ditingkatkan karena hasil kajian yang dilakukan di tempat lain di belahan dunia lainnya menunjukkan bahwa konservasi satwa dapat dilakukan melalui pendekatan aspek kearifan local dan pengetahuan lokal (indigenous knowledge) masyarakat setempat. Pemanfaatan potensi ini diharapkan menjadi salah satu solusi di tingkat masyarakat adat guna mendukung usaha perlindungan satwa di Papua.<sup>15</sup>

Jurnal karya fransiskus leric dkk. “*Jurnal Konstruksi Hukum* “ ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 228-232. Dari uraian yang terdapat dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pelaku perburuan liar dapat dijerat hukum dan di penjara dan denda sesuai dengan tingkat kejahatan perburuan yang dilakukan pelaku, dijelaskan pula efektivitas penegakan hukum tentang larangan perburuan liar dianggap kurang maksimal dan belum berjalan sesuai aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan karena terdapat banyak faktor kendala yang menghambat penegakan hukum larangan perburuan liar dan faktor-faktor tersebut belum dapat dihilangkan, serta adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perburuan liar karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan satwa liar.<sup>16</sup>

Dari beberapa kajian pustaka yang telah dipaparkan, pada umumnya meneliti hukum positif dan penegakan hukumnya, belum ada yang meneliti secara khusus tentang penegakan beserta pertanggungjawaban dalam Hukum Positif

---

15 Herman M “Pengelolaan dan Konservasi Satwa Berbasis Kearifan Tradisional Papua” *Manusia dan Lingkungan*, Vol. 22, No.1, Maret 2015: 106-112

16 Fransiskus Leric K “Penegakan Hukum Larangan Berburu Satwa Liar di Wilayah Manggarai Barat” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021: 228-232

dan Hukum Pidana Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini ingin menggali hukum, penegakannya, dan pertanggungjawabannya dalam Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dalam penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya. Tetapi dalam penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh sebuah pemahaman, serta mengembangkan teori secara kompleks. Dalam berbagai rinciannya penelitian kualitatif dibedakan dari penelitian hukum dari tujuannya yaitu penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris.<sup>17</sup>

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Doktrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokus analisisnya pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan demikian metode yang digunakan merupakan penelitian pustaka (library research). Pokok kajiannya berupa hukum yang dikonsepsikan sebagai norma serta penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai literatur baik diperoleh dari buku, jurnal, perpustakaan maupun lainnya, berdasarkan deskripsi di atas penulis memutuskan fokus penelitian dengan menelusuri literatur yang

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

berkaitan dengan kajian hukum positif dan hukum islam, serta yang berkaitan dengan judul.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dari berbagai jenis Teknik pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data dengan kajian pustaka (*library research*), Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, karya tulis dari ahli hukum, yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian dipilih sejara focus dan mendalam tentang sumber data yang relevan dengan judul yang digunakan.

## **3. Sumber Data**

Sebagai panduan atau pedoman bagi penulis untuk belajar, menganalisis, memahami serta memecahkan masalah yang sedang dihadapi adalah bahan dari pustaka. Berdasar dari sifat informasi yang diberikan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer itu sendiri merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuata mengikat secara yuridis, dengan demikian penelitian ini berupa Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE).

### **2) Bahan hukum sekunder**

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang menggunakan dan memanfaatkan informasi dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang memiliki focus bahasan yang sama dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, tidak termasuk dengan angka-angka. Dengan demikian, penelitian tersebut berupa rangkaian kata-kata serta kutipan data untuk mendeskripsikan penyajian laporan tersebut.<sup>18</sup>

Analisis data merupakan upaya mencari, menata dan mengatur urutan data kedalam satu pola. Dengan demikian diperlukan pemahaman untuk meningkatkan keahlian, dan pengaturan penelitian serta analisis dengan berupaya mencari makna dan memahami masalah penelitian.<sup>19</sup>

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan ini maka peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif sehingga tidak ada maksud lain mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi<sup>20</sup>

Berikut langkah-langkah menganalisis data:

---

18 Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002 hal-6

19 Dr. J.R. Raco, M.E., *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010 hal 109

20 Azwar, Saifudin. *"Metode Penelitian"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010 hal 5-

a. *Data reduction*

Mereduksi data atau diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan juga pola. Data yang telah dipilih oleh peneliti merupakan data hasil dari pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal-jurnal, literatur, serta karya ilmiah dari para ahli seperti jurnal-jurnal hukum pidana dan buku tentang hukum islam. Kemudian semua data yang telah diperoleh dipilih yang relevan dengan masalah penelitian yang peneliti pakai.

b. *Data Display*

Setelah semua data dirangkum, kemudian data tersebut didisplay. Dalam penelitian penyajian data dapat berupa uraian, bagan, dan keterkaitan antar teori. Menurut Miles and Huberman menyatakan bahwa, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data yaitu menggunakan teks yang bersifat naratif.

Dengan demikian data yang telah diperoleh kemudian disajikan sesuai dengan yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti, penyajian data dapat berbentuk deskriptif, serta fakta atau statistic jumlah kasus perdagangan satwa dilindungi.

c. *Verification Data*

Verifikasi data merupakan sebuah kesimpulan yang telah dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan fakta-fakta yang valid dan konsisten. Data yang diperoleh merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

---

21 Ujang suparman, M.A, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, ( Bandar Lampung: Cs Pustakamedia, 2020),hal 2-3.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan sebuah rangkuman sementara dari isi penelitian dalam skripsi yang bertujuan untuk memahami secara keseluruhan dari pembahasan yang ada.

BAB I Pada Bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok, masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Bagian Bab ini membahas tentang Hukum Perdagangan Satwa Dilindungi pada pembahasannya meliputi, pengertian tentang satwa baik satwa dilindungi dan golongannya, membahas tentang jenis dan hak mengenai satwa, serta Dasar Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan perdagangan satwa dilindungi.

BAB III Pada Bab tiga ini membahas tentang Tinjauan-tinjauan umum yang meliputi tinjauan umum terhadap Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum di Indonesia, serta Tinjauan umum yang membahas mengenai Perdagangan Satwa yang dilindungi.

BAB IV pada bagian Bab empat ini berisi tentang analisis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa dilindungi dalam Hukum positif maupun Hukum Pidana Islam yang meliputi tentang Penegakan Hukumnya yang relevan dengan penelitian, menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perdagangan Satwa dilindungi, serta membahas tentang bentuk pertanggungjawabannya terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi.



BAB V Penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian serta saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

# **HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI**

## **Ketentuan Pelarangan Perdagangan Satwa yang Dilindungi**

### **1. Ketentuan Dalam Hukum Positif**

Seluruh undang-undang dan norma di Indonesia mendapatkan payung hukum dari UUD 1945 dan Pancasila, maka dari itu peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan semua pengelolaan sumber daya alam, juga didalamnya terdapat konservasi satwa yang dilindungi, sebagian besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.<sup>22</sup>

Untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dari keputusan yang telah dibuat melalui perundang-undangan dan peraturan, konstitusi yang ada di Indonesia memberi jaminan atas hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan tujuan judicial dari semua undang-undang beserta peraturan yang dicituskan oleh Mahkamah Agung.<sup>23</sup> Untuk menciptakan tujuan dari gagasan yang terkandung dalam norma hukum, maka dilaksanakan sebuah penegakan hukum yang bertujuan menangani adanya kejahatan yang merugikan lingkungan, alam, maupun masyarakat itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

<sup>23</sup> Amandemen UUD 1945, Pasal 24 ayat 1 tentang Mahkamah Agung

Dengan demikian adanya dasar hukum tentang pemberantasan kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi telah di atur Indonesia yang merujuk pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau disebutkan sebagai Undang-undang KSDAHE,<sup>24</sup>

Selama 33 tahun sejak diciptakannya UU No 5/1990 tersebut telah menjadi dasar hukum untuk pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia, Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang berbagai penggolongan satwa berdasarkan status kepunahan satwa, serta membedakan satwa langka yang dilindungi dan satwa tidak dilindungi atau dapat dipelihara secara individu sesuai dengan jenisnya.<sup>25</sup>

Selain adanya Undang-undang KSDAHE pemerintah juga membuat peraturan pasal 26 dan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaat tumbuhan dan satwa liar, adapun penjelasan pada Pasal 26 yang menyatakan bahwa kegiatan Ekspor dan Impor pada jenis satwa atau tumbuhan liar harus disertakan dengan dokumen legal, maka peraturan tersebut dibuat untuk menangani kasus pemalsuan dokumen atau adanya penyimpangan dokumen dari syarat-syarat yang telah di tentukan pada Pasal 24 ayat (2) atau disebut tentang penyelundupan.<sup>26</sup>

Kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi atau disebut juga dengan kegiatan jual beli yang

---

24 Tolib Effendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*", (Malang: Setara Press,2015) hal 171

25 Tolib Effendi, *Dasar-dasar hukum*, 172

26 Sasongko,Y.D. Penegakan Hukum Perdagangann Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non Enedemik Indonesia, *Jurnal Pasca Sarjana*, 2015

memperdagangkan dan memperjualbelikan sesuatu. Hal tersebut merupakan salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Konservasi Hayati, bahwa isi pada pasal tersebut adalah:

Pasal 21 (2) Setiap orang dilarang untuk:

- a) Mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan sarang satwa yang dilindungi.<sup>27</sup>

Pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa upaya untuk melindungi satwa liar yang hampir punah. Upaya konservasi satwa langka di Indonesia yaitu, pemerintah melakukan beberapa penyuluhan atau sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

mendasar dari berbagai jenis satwa liar yang dilindungi. Karena banyaknya jenis satwa liar yang dilindungi dan berbagai jenis satwa lainnya yang hidup di Indonesia, menjadikan masyarakat Indonesia tidak mengetahui dengan jelas berbagai jenis dan macam satwa liar yang dilindungi. Sasaran pemerintah untuk diberikan edukasi tersebut merupakan masyarakat yang berada di daerah pesisir laut serta yang berada di sekitar hutan atau kaki gunung, agar masyarakat tersebut tidak memburu atau membunuh satwa liar yang dilindungi, dan tidak menangkap jenis ikan yang termasuk dalam kategori satwa langka yang dilindungi.

Selanjutnya pemerintah juga memberikan dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan, untuk menunjang berbagai kegiatan pelestarian lingkungan masyarakat juga diharapkan ikut serta memberikan dukungan terhadap upaya tersebut. Sehingga pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk melaksanakan pelestarian lingkungan hidup, dukungan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, masyarakat atau pemerintah dapat memberikan bantuan finansial maupun dukungan moril dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Lembaga lain, maupun masyarakat itu sendiri di setiap daerahnya.

Membuat tempat penangkaran juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga populasi satwa liar yang dilindungi agar satwa tersebut tidak menjadi golongan satwa yang telah punah. Penangkaran tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa “penangkaran adalah upaya

perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dengan tetap menjaga kemurnian jenisnya”.

Untuk meminimalisir pemburuan satwa yang dilindungi, pemerintah juga melakukan sebuah upaya dengan cara membuat papan larangan berburu. Pada papan larangan tersebut juga dapat disertai Undang-undang atau ancaman pidana dengan sanksi yang akan diberikan apabila masyarakat tetap melakukan perburuan satwa yang dilindungi. Sampai saat ini pelaksanaan upaya tersebut sudah banyak daerah yang menerapkan pembuatan papan larangan tersebut.

Untuk melindungi satwa langka pemerintah juga mengupayakan sebuah himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan orang yang berburu satwa liar yang dilindungi ke pihak yang berwajib. Hal tersebut dilakukan agar pelaku perburuan satwa yang dilindungi mendapat efek jera dan menjadi sebuah peringatan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sama. Agar mempermudah masyarakat dalam pelaporan oknum perburuan satwa pemerintah beserta Bareskrim Polri bekerjasama dan menciptakan aplikasi “*e-Pelaporan Satwa Dilindungi*” aplikasi tersebut juga dapat mempermudah semua pihak dalam penyaluran informasi sehingga pihak berwajib dapat mengakses informasi kejahatan tersebut dengan lebih cepat. Selain upaya memberikan himbauan untuk pelaporan pelaku yang melakukan perburuan satwa yang dilindungi pemerintah juga memberi himbauan agar masyarakat menghindari adanya transaksi jual-beli satwa yang

dilindungi agar kelestarian satwa liar di Indonesia tetap terjaga.<sup>28</sup>

## **2. Undang-undang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Daerah**

Perdagangan satwa berpotensi tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar terlebih keuntungan dari perdagangan satwa langka, karena semakin unik dan populasinya yang langka maka akan semakin tinggi nilai jualnya. Sehingga satwa liar yang dilindungi menjadi sasaran utama perburuan serta diperdagangkan secara ilegal, hal tersebut banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Maraknya kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, saat ini kasus tersebut juga telah merambah ke perdagangan tingkat internasional. Indonesia juga termasuk dalam 10 negara terbesar pengekspor satwa liar secara legal maupun ilegal. Kegiatan ekspor ilegal tersebut terjadi karena adanya pelaksanaan ekspor dan praktik perdagangan ilegal yang saling tumpang tindih secara signifikan dengan ekspor satwa legal. Dengan demikian praktik tersebut menjadi sebuah ancaman utama untuk semua jenis satwa di Indonesia.<sup>29</sup>

Upaya menteri perdagangan untuk mengurangi kasus tersebut maka diciptakan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang ketentuan Ekspor satwa yang tidak

---

28 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, " <https://dlh.semarangkota.go.id/6-upaya-konservasi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah/> " diakses pada 20 februari 2023

29 Carl Borg, " *Live Animal Trades Analyzed* " <https://outforia.com/wildlife-trades/> diakses 16 Februari 2023

dilindungi. Peraturan tersebut di atur dalam permendag No 122 Tahun 2018. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang - undang dan terdaftar dalam CITES dari ancaman kepunahan dan pemanfaatan potensi ekonomi.

Kemudian telah dijelaskan pula pada pasal 1 permendag No 122 Tahun 2018 mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan ekspor satwa yang dilakukan oleh perseorangan maupun berbentuk badan hukum. Dalam peraturannya satwa yang diperbolehkan untuk di ekspor adalah satwa yang tidak dilindungi dan terdaftar dalam CITES. Kegiatan pengeksporan satwa tersebut juga harus disertai dengan dokumen resmi atau surat angkut satwa liar ke luar Negeri atau disebut dengan surat SATS-LN, surat tersebut diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pengeksporan Tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tercatat dalam daftar CITES.

Dalam proses ekspor satwa liar yang tidak dilindungi juga diperlukan persetujuan ekspor satwa liar yang kemudian disebut sebagai PE-TASL, persetujuan tersebut digunakan sebagai izin untuk melakukan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi dan terdaftar dalam CITES. Persetujuan tersebut juga disertakan tanda tangan elektronik (Digital signature), tanda tangan yang berisi mengenai informasi elektronik yang digabungkan atau disebut sebagai alat yang digunakan untuk verifikasi data serta autentikasi dokumen.

Selain adanya dasar hukum yang diciptakan oleh pemerintah Indonesi maupun yang tercantum dalam



Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dasar hukum mengenai perlindungan satwa liar yang dilindungi juga mendapat simpati dari beberapa pemerintah daerah. Sehingga beberapa pemerintah daerah tersebut membuat peraturan daerah, antara lain:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2018. Tentang perburuan burung, ikan, satwa liar dan satwa dilindungi lainnya. Yang disebutkan dalam pasal 6 tentang ketentuan jenis ikan, burung dan hewan lainnya yang dilindungi.

Pasal 7 tentang larangan berburu burung, ikan, dan hewan lainnya dengan cara menembak, melukai, membunuh, atau menggunakan alat berbahaya, beracun dan sesuatu yang dapat merusak alam.

Pasal 8 menyebutkan tentang ketentuan burung, ikan, dan satwa lainnya yang diperbolehkan untuk di buru dengan tujuan untuk kebermanfaatan atau untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan atau Pendidikan.

Dan pada pasal 9 bahwa setiap desa dalam wilayah Kabupaten Klaten dapat menetapkan jenis-jenis satwa tertentu sebagai golongan satwa peliharaan yang dijadikan sebagai musuh atau pencegah adanya hama perusak pertanian secara alami.

- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Penyus di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perburuan dan penangkapan penyus serta larangan untuk pengambilan telur penyus

sebagai konsumsi, cendramata, maupun untuk diperjual belikan.

Pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melaksanakan aktifitas pembangunan di seluruh Kawasan pantai peneluran atau mendirikan bangunan dikawasan pantai diluar kepentingan dalam pelestarian penyu.

Pasal 7 upaya perlindungan populasi dan habitat penyu, maka Kawasan sekitar pantai yang menjadi habitat dan peneluran penyu di sepanjang pantau Kawasan Sukabumi telah ditetapkan sebagai Kawasan konservasi Daerah.

- c) Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang perlindungan tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 3 peraturan daerah tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar baik dari populasinya maupun perlindungan terhadap habitat atau tempat tinggal.

Pasal 8 disebutkan bentuk atau aturan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Pemanfaatan tersebut harus memperhatikan jumlah populasi dari tumbuhan dan satwa liar tersebut untuk mengurangi angka penurunan populasi sehingga terjadi kepunahan. Serta harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem sebagai bentuk perwujudan dari azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 11 menyebutkan larangan-larangan bagi masyarakat mengenai pemanfaatan yang melanggar aturan dari konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistem.dengan beberapa pengecualian apabila termasuk dalam sebuah tindakan penyelamatan atas izin dari pemerintah.

- d) Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bandung tentang larangan berburu dalam rangka perlindungan satwa liar di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3 larangan perburuan satwa liar yang dilindungi dikawasan berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati khususnya satwa liar dengan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

## **A. Perdagangan Satwa Menurut Pendapat Ulama Kontemporer dan Klasik**

### **1. Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Pandangan Ulama Kontemporer**

Pemanfaatan lingkungan serta satwa liar yang dilindungi secara bebas dan tidak mempertimbangkan keseimbangan yang akan membuat dampak buruk untuk alam dan ekologisnya sehingga menimbulkan kekacauan dan kerusakan alam, akibat dari kelalaian serta keserakahan manusia tersebut makan akan berdampak buruk pula bagi kehidupan manusia yang akan mendatang.<sup>30</sup>

Dalam keterkaitannya sudah diperingatkan dalam Al-Quran terdapat pada surat Ar-Rum ayat 41:

---

<sup>30</sup>Yusuf Al-Qaradawi, *Tipologi Etika Lingkungan, dalam Muhammad Rizik, (Qatar, Al-Ummah, 1972), hlm. 98*

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي  
 عَمَلُو ( الروم .لنأس لئذ يقهم بعض الذي ) ٤١  
 الْعَالَمُ يَرْجِعُونَ

*Artinya: “telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ( ke jalan yang benar)”*.<sup>31</sup>

Ayat tersebut telah memberikan penjelasan bahwa Islam mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana cara kita berperilaku terhadap alam, yang tentu saja manusia boleh memanfaatkan alam dan isinya dengan ketentuan yang telah di tetapkan dan Batasan-batasannya. Lebih tepatnya Islam mengajarkan agar manusia senantiasa untuk berbuat baik dan tidak melakukan kerusakan pada alam.

Dalam konteks fiqih memaknai arti berburu yaitu mencari dan menangkap satwa liar yang tidak ada pemiliknya atau satwa yang hidup secara bebas di alam, menurut fiqih Islam sendiri hukum berburu satwa adalah mubah (diperbolehkan) dengan syarat atau kesepakatan para ulama besar Islam kecuali berburu di tanah haram Makah dan Madinah, serta bagi orang ihram yang sedang melakukan haji dan umrah.<sup>32</sup>

Para ulama besar di kontemporer pada dasarnya memperbolehkan adanya perburuan yang bertujuan untuk digunakan manfaatnya atau di konsumsi, disamping itu

---

31 Q.S Ar-Rum, ayat 41

32 Rosek Nursahid. “Islam Peduli Terhadap Satwa”, (Malang: profauna,2010) hal-

para ulama juga melarang perburuan satwa dengan tujuan yang menyimpang dan hanya untuk bersenang-senang semata, ulama besar Islam juga melarang manusia melakukan perburuan dengan cara menyakiti atau menyiksa satwa secara perlahan, seperti menangkap satwa untuk di ambil salah satu bagian tubuhnya dan dijadikan hiasan rumah, hal tersebut dapat dikatakan telah mempermainkan ciptaan Allah SWT, karena perburuan tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan manusia.<sup>33</sup>

Seperti pendapat Al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa satwa yang tidak dapat dimakan dan tidak diperbolehkan untuk berburu, seperti burung gagak, dan burung rajawali, karena hal tersebut tidak terdapat manfaat yang positif, maka menerima uang atau imbalan dari barang tersebut merupakan perbuatan yang tergolong dalam memakai atau menggunakan harta orang dengan bathil, sedangkan orang yang memberi uang atau imbalan untuk suatu barang tersebut tergolong dalam perilaku yang bodoh.<sup>34</sup>

Dalam hukum Islam pada dasarnya tidak ada aturan yang jelas tentang larangan berburu burung, dalam Islam hal tersebut memang tidak dilarang secara mutlak. Namun terdapat sabda Rasulullah SAW yang sejalan dengan pendapat Al-Zuhaili tentang larangan berburu burung yang tidak memiliki kemanfaatan dan sisi positif. Dalam ajaran Rasulullah SAW mengajarkan agar tidak berburu secara berlebihan, dan dianjurkan untuk berburu

---

33 Yusuf, Fachrurazi. "Kajian Fiqh dan Hukum Positif Tentang Perburuan Satwa", *al-maslahah*, Vol. 13, 2017

34 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-kattani (Jakarta, Gema Insani, 2011) hal 116-118

sesuai kebutuhan untuk konsumsi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>35</sup>

Adapun sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عَصْفُورًا أَفَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا يَسَأُ اللَّهُ اللَّهَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا أَنْ تَذْبُحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَعَ رَأْسَهَا فَتَرَى مِئِي بِهِ.

*“Tidak seorang pun yang membunuh burung pipit dan yang lebih kecil dari itu, tidak menurut haknya, melainkan akan ditanyakan Allah SWT kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW kemudian ditanya: ‘Apa hak burung itu, ya Rasulullah!’ Nabi menjawab: ‘Yaitu dia disembelih kemudian dimakan, tidak diputus kepalanya kemudian dibuang begitu saja.’” (HR. Nasa’I dan Hakim. No 4369.)<sup>36</sup>*

## 2. Pandangan Islam Klasik

Peraturan perdagangan dalam Islam dianjurkan untuk menjual atau membeli barang yang halal. Sama halnya dengan perdagangan satwa liar atau hewan buruan diutamakan tetap menjaga ke halalannya.

Seperti perintah Allah dalam QS, Al-Baqarah: 172-173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ

<sup>35</sup> Ibid., 118

<sup>36</sup> Muhammad Nashruddin Al-Bani, “Shahih Sunan Nasa’I, jilid 15”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. 1, hal. 976.

الْحَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ  
(173) عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“(172) Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. (173) Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala jenis nabati dan hewani yang dapat dikonsumsi atau makanan, minuman, berbagai jenis tumbuhan, serta berbagai jenis binatang yang terdapat di bumi merupakan suatu anugerah dan nikmat yang diberikan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya dari Allah SWT. Dengan demikian hukumnya adalah halal dikonsumsi serta dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Karena Allah SWT telah menciptakan sesuatu sebaik-baik ciptaan-Nya, dan tidaklah memberikan suatu nikmat kecuali yang halal dan baik.<sup>37</sup>

Disamping anjuran untuk melakukan transaksi dengan barang yang halal dan mengonsumsi makanan, minuman, serta hewan yang halal dan baik, perlu juga untuk memperhatikan kehalalan barang atau makanan tersebut. Karena sesuatu yang membahayakan kesehatan

---

37 Nufiar, Muhammad Abar, (Penjualan Hewan Yang Haram Dikonsumsi dan Bahan Baku Obat-obatan), JHEI, Vol. 1, No. 1, Thn 2022, hlm. 4.

maupun ekosistem dan lingkungan, maka akan berubah hukumnya menjadi haram. Dengan demikian makanan, minuman, dan hewan di bagi menjadi dua golongan, yaitu makanan, minuman, dan hewan yang halal, dan yang diharamkan.<sup>38</sup>

Kesepakatan para ulama tentang perdagangan satwa liar yang mengesahkan memperjual belikan satwa liar yang halal, suci, dan bermanfaat, serta melarang perdagangan dengan memperjualbelikan barang najis, tidak terdapat manfaat, dan berbahaya. Ulama terdahulu juga sepakat mengenai jenis hewan yang diharamkan yaitu setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, kemudian hewan-hewan yang hidup di dalam tanah atau perut bumi, dan semua hewan yang dibunuh ditanah haram (Mekkah). Selain hewan tersebut ulama juga mengharamkan hewan seperti keledai peliharaan dan kuda karena Nabi SAW melarang mengkonsumsi hewan yang digunakan untuk bekerja atau hewan peliharaan.<sup>39</sup>

Dari permasalahan jual beli hewan, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa memperjualbelikan hewan peliharaan atau memperjualbelikan kucing tidak diperbolehkan. Hal tersebut juga selaras dengan hukum memperdagangkan hewan buas dan Hewan liar yang dilindungi. Sedangkan memperjualbelikan hewan bukan untuk dikonsumsi melainkan untuk di ambil manfaatnya seperti jual beli ulat sutera dan ulat lainnya sebagai obat maka sah untuk diperjualbelikan.<sup>40</sup>

---

38 Ibid., 5

39 Ibid., 6

40 Ibid.



Adapun dasar hukum tentang larangan jual beli hewan peliharaan atau kucing:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَمْنِ الْبَيْتِ لِلسِّدِّورِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing”, (HR. Abu Daud no. 3479, An Nasai no. 4668, Ibnu Majah no. 2161 dan Tirmidzi no. 1279). (shahih Syaikh Al Albani).

Dalam praktik perdagangan satwa langka yang sering terjadi, maka konsep dari adanya halal haram untuk melindungi satwa langka dan untuk menghentikan kegiatan jual beli satwa langka. Karena dalam kegiatan jual-beli barang-barang yang haram termasuk satwa langka karena dilindungi tidak dapat keringanan dari hukum haramnya, meskipun dalam melakukan transaksi telah jujur dan terpercaya. Hal tersebut dikarenakan dasar dari perdagangan tersebut telah mungkar, merugikan lingkungan, dan diperangi oleh Islam karena tidak dibenarkan sama sekali.<sup>41</sup>

Larangan dalam kegiatan perdagangan satwa langka yang dilindungi tersebut sesuai dengan konsep manusia sebagai khalifah yang artinya manusia terpilih untuk menjadi wakil Allah dalam menjaga dan memelihara alam beserta isinya. Maka manusia harus aktif berperan dan bertanggungjawab untuk menjaga bumi. Dengan demikian manusia wajib menjaga keberlangsungan fungsi bumi.<sup>42</sup>

---

41 Muhammad Yusuf al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj H. Muammal Hamidy, (Jakarta: Rabbani Press, 1985). Hal. 156

42 Arif Sumantri, Kesehatan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 279.

Satwa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an terdapat pada kata “*Dabbah*” dan kata “*An'am*”. Makna dari “*Dabbah*” itu sendiri merupakan hewan yang merangkak, sedangkan arti dari kata “*An'am*” merupakan golongan hewan ternak.<sup>43</sup> karena keunikan dan berbagai manfaat yang dapat diambil dari berbagai jenis satwa liar, maka kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi semakin marak.

Adapun pendapat para ulama tentang perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi:

- a) Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan:

قال ابن بطال : فيه (هذا الحديث) الحَضُّ عَلَى  
 اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ  
 الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَعَبِيرُ الْمَمْلُوكِ، وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ  
 وَالسَّقْيِ وَالتَّخْفِيفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعْدِي بِاضْرَبٍ

*“Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya”.*

- b) Imam al-Syarbainy dalam kitab Mughni al-Muhtaj (5/527) dan (6/37) menjelaskan tentang keharusan

---

<sup>43</sup> Mardiana, Kajian Tafsir Tematik tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, (Makasar: Al-Fikr, 2013),. Hlm 141.

memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memunahkannya :

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ إِذَا قَصِدُ إِتْلَافِهِ مَا مَمْ  
يَحْشَرُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَضَعُ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ حَتَّى لَوْ رَأَى أَجْنَبِي شَخْصًا  
يُتْلَفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إِتْلَافًا مُحَرَّمًا وَجِبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ

*“Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinya karena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan”.*

وَيَحْرُمُ إِتْلَافُ الْحَيَوَانِ الْمُحَرَّمِ لِلنَّبِيِّ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لَأَكْلِهِ وَخَالَفَ  
الْأَشْجَارِ، لِأَنَّ لِلْحَيَوَانَ حُرْمَتَيْنِ: حَقُّ مَالِكُهُ، وَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ يُمْتَنَعُ مَالِكُ  
الْحَيَوَانِ مِنْ إِجَاعَتِهِ وَعَطَشُهُ بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ

*“Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemuliaan, hak dari pemiliknya dan hak Allah SWT. Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan”.*

- c) Imam Zakariya dalam kitab Asna al-Mathalib (1/555) menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan:

وَقَدْ نَصُّ الْفُقَهَاءِ عَلَى حُرْمَةِ اصْطِيَادِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ  
 الدِّكَاءِ لِأَنَّهُ يُؤْوَلُ إِلَى إِهْلَاكِهِ بِغَيْرِ مَقْصِدٍ شَرْعِيٍّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْفِعْلَ  
 عَبَثًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا

*“Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasaaan tanpa tujuan yang syar’i, perbuatan yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar’i”.*

- d) Imam Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni (4/137) menegaskan kebolehan membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan membunuh satwa yang tidak membahayakan:

كُلُّ مَا آدَى النَّاسَ ، وَضَرَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ،  
 يُبَاحُ قَتْلُهُ لِأَنَّهُ يُؤْذِي بِلَا نَفْعٍ ، أَشْبَهَ الدَّتْبَ ، وَمَا لَا مَضْرَةَ فِيهِ  
 ، لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ ،

*“Setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan jiwa dan harta manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti tanpa adanya manfaat seperti serigala. Sedang hewan yang tidak membahayakan tidak boleh untuk dibunuh”.*

- e) Imam al-Dardiri dalam Kitab al-Syarh al-Kabiir (1/162) menerangkan penyelamatan kehidupan satwa adalah memperoleh prioritas:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ لَا يَكْفِي إِلَّا  
 لَوْضُؤِهِ وَكَانَ هُنَاكَ حَيَوَانٌ مُحْتَرَمٌ مُضْطَرٌّ لِذَلِكَ الْمَاءِ، فَإِنَّ

الْوَّاحِبِ عَلَى صَاحِبِ الْمَاءِ الْيَمِّمْ وَإِقَارُ الْحَيَّوانِ بِالْمَاءِ وَالْعُدُولُ  
إِلَى الْبِهِمْ وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَاءِ مَيِّتًا فَإِنَّهُ يُتَيَّمُّ كَذَلِكَ وَيُدْفَعُ  
الْمَاءُ إِلَى الْحَيَّوانِ الشَّرْبِ، وَيُعَلِّمُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى  
حَيَاةِ الْحَيَّوانِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ مَعَ حَاشِيَةِ الدَّسُوقِيِّ ١٦٢/١،

(للدردير)

*“Apabila air yang dimiliki seseorang hanya cukup untuk berwudlu, sementara ada hewan dimuliakan yang membutuhkan air tersebut dengan sangat mendesak, maka pemilik air wajib untuk tayammum dan memprioritaskan pemanfaatan air untuk hewan tersebut, serta berpindah ke tayammum. Dan seandainya pemilik air tersebut mayyit maka ia juga ditayammumi (saja), dan airnya digunakan hewan untuk minum. Para fuqaha memberikan alasan (atas penetapan hukum tersebut) dengan kepentingan menjaga kehidupan hewan”.*

Dari ayat Al-Qur'an , hadits dan pandangan para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal jual beli dan memakan makanan atau berburu hewan disyari'atkan untuk mencari yang halal-halal saja atau yang mempunyai manfaat untuk digunakan maupun dikonsumsi, dengan kata lain tidak mengeksploitasi secara besar-besaran yang mengakibatkan datangnya kerusakan atau kepunahan dimuka bumi ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**

#### **A. Klasifikasi Satwa Langka**

##### **1. Golongan Satwa Langka**

CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang diikuti oleh antar negara dan disusun berdasarkan resolusi siding anggota *World Conservation Union* pada tahun 1963. CITES telah menetapkan lebih dari 33.000 spesies terancam. Spesies tersebut dilindungi dengan berbagai tingkatan. CITES membagi menjadi 3 tingkatan yaitu :

- a) Apendiks I adalah semua jenis tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah sehingga semua jenis perdagangan pada spesies tingkat appendix I tidak diperbolehkan dalam keadaan hidup maupun mati serta bagian-bagian daripadanya. Pengecualian atas ketentuan tersebut dapat diperbolehkan apabila dalam keadaan yang sangat khusus seperti untuk keperluan menukar satwa antar kebun binatang.
- b) Apendiks II adalah semua jenis tumbuhan yang saat ini tidak terancam punah akan tetapi menjadi terancam punah jika perdagangan satwa tidak diatur dengan ketat. Peredaran specimen pada kelompok satwa tingkat ini ke luar negeri di haruskan membawa persyaratan serta memperoleh izin legal (export permit) atau di impor sesuai dengan ketentuan konvensi. Namun specimen tingkat ini masih bias tanpa import permit jika dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan konvensi. Pengecualian

tersebut diberikan apabila dalam keadaan khusus seperti tukar menukar antar kebun binatang, untuk penelitian, dan pengembangan, serta hadiah kenegaraan serta hasil penangkaran yang telah menghasilkan generasi ke 2.

- c) Apendiks III adalah semua jenis satwa liar yang dapat diperdagangkan namun dengan ketentuan yang ketat oleh peraturan Negara anggota CITES dan tetap diawasi oleh semua Negara anggota CITES.<sup>44</sup>

---

44 Badan Standarisasi Nasional, "Nama Tumbuhan dan Satwa Liar yang Diperdagangkan", Jakarta, 2016. Hal 1-2.

## 2. Klasifikasi Berdasarkan Status Konservasi Global

Selain adanya daftar CITES dalam perlindungan satwa langka, Terdapat pula kategori konservasi dalam IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Kategori satwa tersebut termasuk dalam daftar IUCN Red List, secara umum memiliki 9 tingkatan status konservasi jenis satwa secara global. Di Indonesia sendiri mengacu pada 6 tingkatan status konservasi jenis yang mengacu pada jenis satwa dilindungi di Indonesia.

Adapun macam tingkatan konservasi secara urut berdasarkan tingkat ancaman kepunahan tinggi hingga tingkat ancaman kepunahan rendah:

a) CR (*Critically Endangered*/Kritis)

Kategori tersebut merupakan jenis kategori konservasi global yang diberikan kepada jenis satwa yang dinyatakan memenuhi kriteria menuju kepunahan dan dalam keadaan berisiko tinggi terhadap kepunahan di alam liar.

b) EN (*Endangered*/Genting)

Kategori Genting diberikan terhadap jenis satwa yang dinyatakan telah memenuhi kriteria menuju kepunahan serta memiliki risiko tinggi kepunahan di alam liar.

c) VU (*Vulnerable*/Rentan)

Kategori ini diberikan terhadap jenis satwa yang telah dinyatakan berada dalam kondisi mendekati kategori terancam dan telah diindikasikan sedang dalam kondisi risiko tinggi kepunahan di alam liar dan dianggap telah



memenuhi salah satu dari kriteria menuju kepunahan yang telah ditetapkan oleh IUCN.

d) NT (*Near Threatened*/Hampir Terancam)

Kategori tersebut diperuntukan untuk jenis satwa yang telah dinyatakan berada dalam kondisi mendekati tingkatan kategori terancam atau hampir terancam, dan hampir rentan, dan diindikasikan telah dinilai akan memenuhi kategori terancam punah dalam waktu dekat.

e) LC (*Least Concern*/Risiko Rendah)

Kategori tersebut diberikan untuk jenis satwa yang telah melalui evaluasi informasi, namun jenis tersebut belum memenuhi kriteria yang ada pada kategori terancam atau hampir terancam.

f) DD (*Data Deficient*/Kekurangan Data)

Kategori ini merupakan tingkatan terhadap jenis satwa yang jenis data dan informasinya tidak mencukupi untuk dinilai dan ditinjau status konservasinya. Dengan demikian jenis satwa dalam kategori tersebut diperkirakan akan risiko kepunahannya berdasarkan data distribusi dan populasi. Maka diperlukan pengkajian lebih lanjut terkait kategori jenis satwa tersebut.<sup>45</sup>

## **B. Ketentuan Pemanfaatan dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi**

### **1. Pemanfaatan Jenis Satwa Liar**

Hingga saat ini mulai banyak kearifan lokal masyarakat Indonesia mulai terkikis. Maka dapat diartikan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat

---

<sup>45</sup> Hendy Pramono, dkk, Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Yang Dilindungi, (Jakarta: KLHK, 2019), hal 21-22.

terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup satwa semakin berkurang. Semakin banyak satwa yang terus menerus dieksploitasi, sehingga tumbuhan dan satwa semakin punah serta kehilangan habitatnya akibat eksploitasi secara berlebih.

Hal tersebut juga terjadi terhadap kearifan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Dalam pemanfaatannya masyarakat terdahulu dan masyarakat saat ini memiliki perbedaan, yaitu masyarakat terdahulu memanfaatkan tumbuhan dan satwa secukupnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sedangkan masyarakat sekarang melakukan pemanfaatan atau eksploitasi secara besar-besaran sehingga merusak kelestarian lingkungan. Faktor dari berkurangnya kearifan masyarakat tidak lain karena tuntutan serta himpitan kebutuhan hidup, tidak sedikit pula masyarakat yang mengesampingkan beberapa prinsip dalam konservasi tradisional.

Apabila masyarakat terus menerus membuang prinsip-prinsip konservasi maka dengan seiring berjalannya waktu maka catatan etnozologi yang dilaporkan secara spesifik akan hilang bersamaan dengan hilangnya sumber daya alam hayati, dan ekosistemnya. Selain faktor dari kearifan masyarakat lokal yang mulai terkikis, terdapat faktor lainnya yaitu adanya kebijakan-kebijakan yang tidak terlepas dari aspek politik yang tidak sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut terjadi karena kebijakan yang ada seolah mengedepankan kepentingan untuk umum, tetapi pada kenyataannya seringkali menghancurkan sistem yang sudah tertata dan berjalan walaupun dengan volume lebih kecil.

Kedua faktor tersebut yang menjadikan kehidupan satwa liar tidak aman dan terhimpit diantara dua faktor diatas, sehingga satwa liar yang ada menyerah dengan kehidupannya seiring perkembangan zaman dan berakhir pada kepunahan, sebelum satwa liar tersebut termanfaatkan secara optimal dan baik.<sup>46</sup>

Sampai pada tahap manusia terlambat menyadari bahwa terjaganya ekosistem dan kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar merupakan hal mutlak yang merupakan dasar paling pokok untuk menjaga keseimbangan alam. Dari perbuatan manusia yang dilakukan secara berlebihan dan tidak mematuhi prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam hayati, dan ekosistem, dan mengakibatkan gangguan dan permasalahan ekologis, yang ditandai dengan adanya penurunan populasi serta terancamnya kelangsungan hidup beberapa spesies, hingga terjadi kepunahan beberapa spesies satwa liar.<sup>47</sup>

Satwa yang diperbolehkan di buru dan di manfaatkan adalah satwa liar yang tidak dilindungi dan termasuk dalam daftar CITES serta menurut Undang-Undang dan peraturan telah ditetapkan sebagai satwa liar yang dapat diburu.

Satwa liar memiliki pengaruh besar terhadap tanah dan vegetasi, serta memiliki peran sebagai kunci utama dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan, pematangan, sebagai penyubur tanah yang

---

46 Gono Semiadi. "Pemanfaatan Satwa Liar Dalam Rangka Konservasi dan Pemenuhan Gizi Masyarakat", Fauna Tropika, Vol. 16 . No 2, 2007

47 Fachruddin M M angunjaya, dkk., Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem (Jakarta: MUI, 2017), cet. 1,36.

bertugas sebagai pengurai organisme mati menjadi zat organik yang memiliki kegunaan bagi kehidupan alam.

Dengan demikian satwa liar dan tumbuhan alam dapat di manfaatkan secara optimal namun tetap berpegang dengan prinsip-prinsip konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Hal tersebut harus di pegang kuat oleh masyarakat agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Dari banyaknya jenis tumbuhan alam dan satwa liar yang ada tentunya dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan satwa liar secara langsung terdapat beberapa macam, yaitu:

- a) Perburuan secara tradisional yang biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman untuk memenuhi kebutuhan makanan atau dimanfaatkan sebagai konsumsi sehari-hari.
- b) Perburuan tradisional yang memanfaatkan bagian dari kulit untuk dijadikan sebagai bahan pengganti kain untuk pembuatan tas, baju, sepatu, atau hiasan lainnya.
- c) Pemanfaatan dengan cara mengumpulkan dan kemudian menjual beberapa jeni satwa liar .
- d) Menjual hasil perburuan berupa produk-produk satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula, dan gading.
- e) Pemanfaatan Satwa liar dengan memanfaatkan dan memperoleh penghargaan, dan sebagai olahraga wisatawan.
- f) Melindungi satwa liar ditaman nasional atau taman lainnya dalam naungan pemerintah sebagai bentuk pemanfaat dari segi estetika dan rekreasi bagi wisatawan dan harus membayar untuk dapat melihat

satwa liar tersebut, ataupun hanya sekedar memotret serta memberi makan pada satwa yang tersedia<sup>48</sup>

Tumbuhan dan satwa liar adalah salah satu sumber daya alam hayati, yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia secara maksimal dan sebesar-besarnya. Hal tersebut membuat manusia berbondong-bondong memanfaatkan sumber daya alam hayati secara terus menerus. Namun karena sifat manusia yang tidak memiliki kepuasan membuat keberadaan tumbuhan alam dan satwa liar mulai terancam punah.

Untuk menghindari kepunahan tumbuhan dan satwa liar pemerintah membuat peraturan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar. Peraturan tersebut di cantumkan dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, yaitu

- 1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian, dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan.
- 2) Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan alam dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- 3) Pembesaran adalah upaya memelihara dan membesarkan benih atau bibit dan anakan dari

---

48 Wiranto,dkk, Berkaca di Cermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional, Jakarta, The Gibon Foundation, 2011, hal. 106-107.

tumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

- 4) Lembaga konservasi adalah Lembaga yang bergerak dalam bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar habitatnya (ex-situ), baik berupa Lembaga pemerintahan maupun Lembaga non pemerintahan.
- 5) Penandaan adalah pemberian tanda bersifat fisik pada bagian tertentu dari jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya baik dari hasil penangkaran atau pembesaran.
- 6) Sertifikasi adalah keterangan tertulis tentang ciri-ciri, asal-usul, kategori, dan identifikasi lain dari jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil daripada penangkaran atau pembesaran.
- 7) Penangkaran satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar tersebut diluar perburuan.
- 8) Pengambilan tumbuhan liar adalah kegiatan memperoleh tumbuhan liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar.
- 9) Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kehutana.

Berikut peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 pasal 2 :

- 1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.<sup>49</sup>

Peranan dalam pemanfaatan satwa liar secara keseluruhan berlanjut dalam promosi konservasi keanekaragaman hewani yang selalu menjadi topik utama dalam perdebatan internasional. Golongan satwa liar yang termasuk dalam permasalahan perikanan dan perhutanan, dapat dianggap sebagai sumber daya terbarukan dengan kapasitas yang regenerative memungkinkan tingkat pemanenan tertentu, seiring dengan mempertahankan populasi satwa dengan layak secara ekologis. Tingkat pemanenan tersebut dapat berkelanjutan apabila angka pemanenan berada di bawah tingkat yang memungkinkan untuk meregenerasi sumber daya alam hayati secara permanen. Paradigma dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar terus berkelanjutan mempromosikan penggunaan sumber daya hidup yang dikelola dalam batas tertentu untuk kegiatan promosi tersebut yang di dayagunakan sebagai kesejahteraan manusia dan sebagai kebutuhan dasar manusia. Akan tetapi kegiatan perburuan jenis satwa liar atau penangkaran yang ikut andil dalam kontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati melalui keuangan atau dengan mengganti produk permintaan konsumen

---

<sup>49</sup> Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

dari sumber liar, semakin bertentangan dengan upaya perlindungan satwa liar meliputi hak dan kesejahteraan satwa liar. Hal tersebut memicu penyebaran informasi secara luas tentang pemanfaatan satwa liar melalui media online, internet maupun media tradisional. Penyebaran informasi tersebut berdampak besar terhadap pola konsep serta sikap masyarakat terhadap pemanfaatan satwa liar. Dari berbagai komunitas konservasi satwa liar ada beberapa yang membuat pengakuan bahwa alasan ilmiah dan keuangan tidak lagi cukup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya satwa liar hal tersebut terjadi karena adanya nilai dan opini public semakin berbeda dengan pemangku kepentingan tradisional atau prinsip-prinsip konservasi, dan pemilik atau pengguna lahan lainnya. Saat ini dukungan serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai pembangunan konservasi secara maksimal.<sup>50</sup>

## **2. Syarat-syarat Perdagangan Satwa Liar**

Tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari bumi yang tidak dapat tergantikan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tumbuhan dan satwa memiliki nilai yang tinggi dari segi estetika, ilmiah, budaya dan ekonomi yang terus tumbuh dan meningkat. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat dihimbau dapat menjadi pelindung yang baik bagi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun satwa liar yang tidak

---

<sup>50</sup> Dimitrios bakaloudis, "The Impact of Information on Attitudes Toward Sustainable Wildlife Utilization and Management". National Library of Medicine, 2021. Di akses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.google> 16/05/2023



dilindungi. Karena hal tersebut setiap negara perlu mengatur tentang aturan dari perdagangan satwa liar yang diperdagangkan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan tidak terjadi kepunahan terhadap spesies yang diperdagangkan.<sup>51</sup>

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah agar dapat mengatasi maraknya perdagangan satwa liar di Indonesia adalah dengan membuat aturan berupa membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan satwa liar dari kepunahan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan pembatasan jumlah satwa yang diperdagangkan pemerintah juga menerbitkan peraturan tentang perdagangan satwa liar.<sup>52</sup>

Peraturan atau syarat perdagangan satwa liar tersebut tercantum dalam pasal 1 Nomor 122 Tahun 2018 peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan termasuk dalam daftar CITES. Dalam peraturan Menteri perdagangan menyebutkan bahwa :

- 1) Ekspor merupakan sebuah kegiatan mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean.
- 2) Orang perseorangan atau suatu Lembaga dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan termasuk badan hukum, yang telah melakukan ekspor disebut sebagai eksportir.

---

51 Elisa V. "Efektifitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia", *Wawasan Hukum*, Vol. 31, 2014

52 Ibid, hal 218

- 3) Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang dimaksud adalah tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
- 4) Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
- 5) Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat maupun di air, dan udara yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
- 6) Memiliki surat angkut tumbuhan alam dan satwa liar ke Luar Negeri yang selanjutnya di sebut dengan SATS-LN merupakan surat angkut dari kementerian kehutanan untuk tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
- 7) Persetujuan Ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang disebut dengan PE-TASL yang merupakan persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
- 8) Tanda tangan elektrik (*Digital Signature*) yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang telah dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

- 9) Menteri perdagangan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
- 10) Direktur Jendral adalah Direktur Jendral perdagangan Luar Negeri kementerian perdagangan.
- 11) Direktur adalah direktur ekspor produk pertanian dan kehutanan kementerian perdagangan.

Dalam perdagangan satwa liar atau ekspor satwa dan produk hewan diperlukan adanya prosedur karantina hewan ekspor. Karantina hewan tersebut dilakukan agar dapat memastikan kondisi hewan dan produknya dalam kondisi baik, bebas dari hama, dan tidak terinfeksi penyakit apapun.

Persyaratan ekspor satwa dan produknya adalah sebagai berikut.

- a) Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina ditempat pengeluaran.
- b) Dilengkapi dengan surat keterangan asal, dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain.
- c) Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditentukan.
- d) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

### **C. Ketentuan Perdagangan Satwa liar menurut Islam**

Perjanjian jual beli menurut Islam merupakan perjanjian yang terjadi antara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak mendapat hak,

keajiban dan pertanggungjawaban. Pihak pertama sebagai penjual berhak menerima uang dan pihak kedua sebagai pembeli berhak menerima barang, kedua belah pihak berkewajiban menyerahkan barang sesudah akad terjadi atau sesudah barang dibeli. Keduanya juga memikul tanggung jawab yaitu kehalalan barang dan uang dalam transaksi tersebut.<sup>53</sup>

Kebolehan dalam melakukan praktik jual beli juga dibatasi dengan hukum sebagai sebuah pengecualian yang menjadi penyebab jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau haram. Salah satunya adalah praktik jual-beli satwa liar yang dilindungi. Praktik jual beli satwa menurut Islam diperbolehkan kecuali jual beli satwa yang dilindungi, karena jual beli satwa liar yang dilindungi dapat merugikan Negara, ekosistem, serta keberlangsungan hidup satwa liar lainnya.<sup>54</sup> Menurut pendapat dari Imam Nawai dalam syarah *al-Muhadzab* terdapat 3 hal rukun jual beli. Rukun jual beli tersebut adalah *akid* (merupakan orang yang melakukan akad), *Ma'qud alaihi* (barang yang akan diakad kan), *Shighat* (yang terdiri dari ijab dan qobul).

- 1) *Akid* merupakan orang-orang yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik sebagai pemilik barang maupun telah diwakilkan sehingga memiliki hak untuk melaksanakan transaksi.
- 2) *Ma'qud alaihi* merupakan obyek akad, obyek tersebut harus memiliki kejelasan dari segi bentuk, kadar,

---

53 Wawan muhwan Hariri,S.H.,”Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam”. Bandung: CV. Pustaka setia, 2011,. Hal. 88.

54 Rahma Maulidya, dkk. “Jual Beli Satwa Liar yang Dilindungi”, *Al-Aqad*, Vol 2, 2022, hal 196.

dan sifat-sifatnya. Obyek akad juga harus diketahui dengan jelas oleh penjual maupun pembeli.

- 3) *Shighat* merupakan ijab dan qobul dari kedua belah pihak, dari pihak penjual maupun pembeli harus mengucapkan ijab dan qobul.

Namun dalam praktik perdagangan satwa liar yang dilindungi yang dilakukan secara illegal pada umumnya penjual tidak memiliki surat izin atas satwa liar yang akan di perjualbelikan sehingga hal tersebut termasuk melanggar proses jual beli dari proses akad, obyek yang tidak memiliki kehalalan dan kesucian, serta ijab qobul yang tidak sah.<sup>55</sup>

1. Syarat-syarat yang berlaku untuk berburu

Syarat atau ketentuan yang berlaku untuk berburu hewan darat hampir sama dengan syarat yang berlaku dalam penyembelihan hewan, syarat tersebut adalah

- a) Orang yang beragama Islam atau ahli kitab. Maka hasil buruan yang didapat oleh orang Yahudi dan Nasrani hal tersebut juga hasil sembelihannya.<sup>56</sup>
- b) Mumayiz dan berakal, yang diartikan bahwa hasil buruan anak-anak yang belum mumayiz merupakan hasil buruan yang tidak halal, sama halnya dengan hasil buruan orang gila dan orang mabuk seperti juga tidak halalnya hasil sembelihan mereka.
- c) Bukan sedang berihram, dikarenakan seorang muslim yang sedang berihrom maka dia sedang dalam fase kedamaian dan keamanan yang menyeluruh hingga memiliki pengaruh yang

---

55 Siswadi, S.Ag, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam",. Vol. 3, No. 2, 2013. Hal. 62.  
56 Sayyid Sabiq,"Ringkasan Fikih Sunah", Jakarta, Ummul Qura,. 2014. Hal. 246.

sangat luas terhadap alam dan sekelilingnya, termasuk dengan satwa yang ada di bumi dan di angkasa.<sup>57</sup>

Syarat tersebut juga telah tercantum dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah (5): 96,

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ  
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)”<sup>49</sup>*

## 2. Syarat Yang Berkenaan Dengan Binatang Buruan

Dari berbagai jenis binatang ada beberapa binatang yang dihalalkan untuk diburu dan binatang yang tidak dihalalkan untuk diburu. Dapat dikatakan bahwa binatang yang dihalalkan untuk diburu merupakan binatang yang halal dan dapat dimakan dagingnya dan binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya.

Apabila binatang tersebut tergolong dalam binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya namun dapat dihalalkan untuk memburunya karena untuk

---

57 Yusuf Al-Qardhawi, “Al-halal Wa-Haram fi Al-Islam, Mansyurat Al-Maktabah Al-Islami, 1969. Hal 38

49 Q.S Al-Maidah, ayat 96

menghilangkan atau menghindari kebuasan atau karena ancamannya. Begitu juga dapat dihalalkan pula memburu binatang untuk diambil manfaatnya sebagai obat maupun untuk diambil gigi dan bulunya dengan ketentuan tertentu.

Adapun binatang buruan yang dapat dimakan dagingnya, maka dihalalkan untuk memburunya dengan syarat-syarat berikut:

- a) Binatang tersebut bersifat liar, sehingga dengan sifatnya yang liar manusia tidak dapat menjinakan.
  - b) Binatang tersebut terhalang dan tidak mudah dijangkau oleh manusia untuk ditangkap, maka tidak halal hasil buruannya apabila binatang tersebut mampu dengan mudah ditangkap.
  - c) Binatang tersebut bukan dalam keadaan milik orang lain, dengan demikian haram apabila berburu binatang milik orang lain dan hasil buruan tersebut tidak halal.
  - d) Binatang tersebut bukan dari jenis binatang yang bertaring dan ber kuku tajam.
  - e) Binatang tersebut tidak dalam keadaan hidup ketika ditemukan setelah berburu, apabila binatang tersebut ditemukan dalam keadaan hidup maka tidak sah di makan kecuali setelah menyembelihnya.<sup>50</sup>
3. Alat- alat Yang Digunakan Untuk Berburu

Alat yang diperbolehkan untuk digunakan berburu terdapat dua macam yaitu benda yang tajam dan dapat melukai seperti tombak, panah, dan lainnya, yang kedua binatang yang dapat melukai yang telah terdidik sebelumnya.

- a. Berburu dengan senjata  
Dalam melakukan perburuan dianjurkan menggunakan senjata tajam sesuai anjuran yang terdapat dalam agama Islam. Berburu menggunakan senjata harus memenuhi dua syarat yaitu
- 1) Hendaknya alat atau senjata tersebut dapat menembus kulit binatang tersebut, dengan demikian binatang tersebut mati karena ketajaman senjata bukan karena beratnya senjata tersebut.
  - 2) Harus menyebut nama Allah ketika melemparkan alat atau senjata tersebut.
- b. Berburu menggunakan binatang pemburu  
Berburu dengan menggunakan binatang berburu hendaknya binatang tersebut sudah terdidik atau telah dilatih dan jinak terhadap pemiliknya. Kemudian binatang tersebut berburu diperuntukan untuk pemiliknya yang artinya binatang pemburu tersebut tidak memakan binatang hasil buruan. Dan tetap menyebutkan asma Allah ketika melepaskan binatang pemburu tersebut.<sup>58</sup>



## **BAB IV**

### **Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perburuan Hewan Langka**

#### **A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Perdagangan Satwa Langka yang diLindungi Menurut Hukum Positif**

##### **1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Satwa Langka di Indonesia**

Dalam rangka mengatasi tindakan eksploitasi hewan, perlu diatur pertanggungjawaban pidana untuk pelaku tindak pidana eksploitasi hewan. Di Indonesia, hukum yang mengatur hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur kesejahteraan hidup hewan yang berhubungan dengan praktek kekerasan, pengandangan atau perantaian. Hukum eksploitasi binatang peliharaan dijelaskan dalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa orang yang menganiaya hewan sehingga mengakibatkan kecacatan pada hewan tersebut akan dijatuhkan pidana kurungan satu hingga enam bulan dan denda berkisar antara satu juta rupiah sampai lima juta rupiah. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa saksi yang melihat namun tidak melaporkan tindak penganiayaan terhadap hewan juga dapat diganjar pidana kurungan satu sampai tiga bulan dan denda berkisar antara satu juta rupiah sampai tiga juta rupiah.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Republik Indonesia. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. 2014)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum yang membahas mengenai perihal eksploitasi hewan terdapat dalam Pasal 302 yang mengancam tindakan menyakiti, melukai, maupun merugikan kesehatan hewan. Pelaku pelanggaran Pasal tersebut akan dipidana penjara selama maksimal tiga bulan, dan jika mengakibatkan kerugian hingga korban mengalami sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, dan mati, ancaman pidana penjara yang dikenakan akan bertambah menjadi maksimal sembilan bulan. Selain itu juga terdapat Pasal 540 KUHP yang melarang masyarakat untuk menggunakan binatang untuk melakukan pekerjaan berat atau memanfaatkan binatang yang sedang berada dalam kondisi kurang optimal. Pelaku pelanggaran Pasal tersebut akan dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama delapan hari dan denda paling banyak Rp2.250,00.<sup>60</sup>

Sedangkan hukum yang membahas mengenai larangan eksploitasi satwa langka salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan satwa langka. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya PP No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru; PP No.18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya; PP No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; dan

---

60 Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Agung. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kesehatan.<sup>61</sup>

Terdapat 5 asas atau prinsip kesejahteraan hewan yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan pembuatan legislasi mengenai perlindungan satwa yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam memelihara, mengelola, maupun memperlakukan binatang. Asas kesejahteraan hewan tersebut antara lain bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi; bebas dari rasa sakit dan tak nyaman; bebas dari rasa takut dan tertekan; bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit; dan kebebasan mengekspresikan pola perilaku normal. Kelima asas tersebut harus dapat terpenuhi dalam kaitannya dengan pengelolaan dan perlakuan terhadap binatang. Individu maupun korporasi yang melanggar asas maupun peraturan perundang-undangan terhadap kesejahteraan hewan yang berlaku harus diberikan sanksi pidana yang menjerakan.

Meskipun terdapat hukum yang mengatur perihal penganiayaan dan eksploitasi hewan di Indonesia, permasalahan ini tetap menjadi permasalahan yang kerap kali terabaikan oleh para aparat penegak hukum. Pemanfaatan lumba-lumba sebagai hewan atraksi sebenarnya tidak dilarang selama lumba-lumba tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, dan hak-haknya masih terlindungi. Namun pada kenyataannya, banyak lumba-lumba yang diperlakukan dengan tidak pantas dan hidupnya semata-mata hanya dimanfaatkan untuk menjadi hiburan umat manusia. Banyak diantara

---

61 Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. 1990)

mereka yang dididik dengan menggunakan kekerasan dan diletakkan dalam kolam berklorin yang membahayakan penglihatannya. Lumba-lumba yang cacat kemudian akan dipindahkan ke kolam dengan ukuran yang lebih kecil, jauh dari kelompoknya. Lingkungan yang tidak sesuai dengan habitat alaminya, keadaan terisolasi, serta kekerasan fisik oleh pelatih akan menimbulkan stress pada binatang tersebut dan berpotensi menyebabkan kematian dalam jangka panjang.<sup>62</sup>

Seharusnya pemilik dari tempat penyedia jasa hiburan atraksi lumba-lumba tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dari Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 atas cacat yang diakibatkan kepada hewan tersebut. Pemilik dan atau pelatih dari lumba-lumba tersebut juga telah melanggar Pasal 302 KUHP secara tidak langsung karena telah merugikan kesehatan hewan tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri juga sudah mengatur tentang kesejahteraan hewan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa penangkapan, penanganan, dan pemeliharaan hewan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan dapat mengekspresikan insting naturalnya. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: SP.041/HUMAS/PP/HMS.3/02/2020 yang memerintahkan pelarangan pertunjukan lumba-lumba keliling resmi dikeluarkan pada 6 Februari 2020. Namun pada kenyataannya belum ada ketegasan terhadap

---

62 Marwasih, "Penegakan Hukum Terhadap Penyiksaan Lumba-lumba dalam Peragaan Atraksi Satwa oleh Korporasi di Indonesia". (Sumedang : Universitas Padjadjaran. 2016), hlm, 70.

pelanggaran peraturan tersebut, karena pertunjukan sirkus hewan dianggap merupakan sebuah bentuk pendidikan.<sup>63</sup>

Kejadian beberapa waktu lalu, di mana tersebar rekaman video seorang influencer bernama Lucinta Luna dan teman-temannya menunggangi lumba-lumba di sebuah *Dolphin Lodge* yang dianggap ilegal menuai kontroversi di media sosial. Izin dari tempat pertunjukan lumba-lumba tersebut sebenarnya sudah dicabut sejak setahun sebelumnya. Jadi, secara hukum, korporasi tersebut beroperasi secara ilegal. Korporasi tersebut kemudian hanya diberikan sanksi berupa pencabutan izin atau penutupan tempat usaha, sementara individu yang turut melakukan tindakan yang merupakan bentuk penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi tersebut tidak mendapatkan sanksi. Selain daripada itu, juga terdapat kejangalan mengenai tempat usaha yang seharusnya sudah ditutup namun masih dapat beroperasi. Terlihat bentuk ketidakprofesionalisme aparat penegak hukum dalam pemeriksaan pelaksanaan pencabutan izin korporasi.<sup>64</sup>

Tindakan *animal abuse* yang dilakukan oleh seorang influencer Lucinta Luna beserta kawan-kawannya yang menunggangi lumba-lumba disebuah *Dolphin Lodge* bahwa sudah jelas Lumba-lumba merupakan mamalia laut yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini diperkuat juga dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

---

63 Lana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Pidana". (Jakarta: Republika, 2019), hlm, 45.

64 M, Kadafi "Dolphin Lodge Tempat Lucinta Luna Tunggangi Lumba-lumba Diduga Ilegal" <https://www.merdeka.com/peristiwa/dolphin-lodge-tempat-lucinta-luna-tunggangi-lumba-lumba-diduga-ilegal.html>. Diakses pada 19 Mei 2023, pukul 18:42

79/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut. Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang rencana aksi nasional konservasi mamalia laut tahun 2018-2022. Kepmen ini turun dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan mamalia laut.<sup>65</sup>

Binatang darat yang dijadikan sebagai hewan atraksi dalam pertunjukan sirkus juga tak luput dari tindak penganiayaan oleh manusia. Mereka menghabiskan hampir seluruh hidup mereka dalam lingkup dengan ruang gerak yang terbatas. Agar pertunjukan dapat berlangsung, hewan sirkus dipaksa bergerak melebihi kemampuannya, seperti berdiri bertumpu kaki belakang, menyeimbangkan diri dengan satu kaki, dan sebagainya. Terkadang, pelatih dengan sengaja menyakiti kaki depan hewan berkaki empat seperti gajah dan singa agar mereka enggan menapak dengan kaki depan. Perlakuan ini menyiksa binatang-binatang tersebut dan berpotensi menimbulkan penyakit akibat stress dan luka fisik yang dialami oleh para satwa tersebut.

Kasus penyeretan anjing dari Curug sampai ke wilayah Kota Tanggerang juga berakhir tanpa keadilan bagi korban yang sudah tewas. Pihak aparat kepolisian yang menolak laporan hanya karena ketidakadaan bukti kepemilikan anjing menjadi cerminan atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini terhadap hak-hak hewan. Jika ditinjau dari sisi hukum perundang-undangan

---

<sup>65</sup><https://kcp.go.id/ancomponent/media/uploadgambarpendukung/BPSPL%20Makassar/Regulasi%20terkait%20Jenis%20Ikan/Kepmen%20KP%20No.%2079%20tahun%202018%20tentang%20RAN%20Mamalia%20Laut.pdf> diakses pada 24 Mei 2023, pukul 20:37.

yang berlaku di Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan anjing tersebut telah melanggar Pasal 302 KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, maupun peraturan pemerintah lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan. Urgensi dari bukti kepemilikan hewan peliharaan tersebut perlu dipertanyakan. Apabila laporan atas penganiayaan hewan diwajibkan untuk menyertai bukti kepemilikan, apakah hewan peliharaan di Indonesia hanya dipandang sebagai barang.

Masih banyak kasus penganiayaan hewan lainnya, baik yang diberitakan maupun yang tersembunyi. Seperti kasus bleaching pada monyet yang terjadi bulan Juli 2021 lalu, penusukan mata kucing, penembakan orang utan, pembakaran anjing, dan lain sebagainya. Ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan hewan dan terbukti melakukan penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat pada hewan akan diancam sanksi pidana tiga bulan penjara hingga Sembilan bulan penjara dan denda.

Ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan tidak hanya berlaku terhadap penganiayaan terhadap manusia, tetapi hewan juga bisa menjadi korban sehingga seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap hewan bisa terkena ancaman pidana. Penganiayaan terhadap hewan dijelaskan dalam Pasal 66 (2) c UU No. 18 Tahun 2000 Jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Secara pengaturan hukumnya, KUHP dan UU lainnya yang telah mengatur penganiayaan hewan dapat berupa penganiayaan membuat hewan cacat, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya,

membunuh hewan dengan cara aniaya secara perlahan hingga akhirnya tewas. Ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan hewan dan terbukti melakukan penganiayaan ringan pada hewan akan diancam sanksi pidana tiga bulan penjara atau denda Rp. 4.500.00. sedangkan jika terbukti melakukan penganiayaan berat hingga menyebabkan sakit berat atau kematian, akan dipidana penjara sembilan bulan dan denda Rp. 300.000. denda disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat ini karena denda tersebut masih menggunakan kurs zaman Hindia Belanda.<sup>66</sup>

Adapun Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan alat bukti surat, memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Hukum Pidana Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan alat bukti surat, memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Hukum Pidana Pasal 66 A ayat (1) UURI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, jika pelaku merupakan seorang TNI atau Polri maka penerapan hukuman tersebut sesuai dengan

---

66 <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-bagi-pelaku-penganiayaan-hewan-lt62ece59c73080#:~:text=hingga%20akhirnya%20tewas.,Ancaman%20pidana%20bagi%20pelaku%20penganiayaan%20hewan%20dan%20terbukti%20melakukan%20penganiayaan,sembilan%20bulan%20dan%20denda%20Rp.> Diakses pada 23 Mei 2023, pukul 22:56.



ketentuan yang berlaku di daerah TNI dan Polri yaitu melalui pengadilan khusus.<sup>67</sup>

*Asia For Animals Coalition* mencatat 1.626 dari 5.480 konten penyiksaan hewan di dunia yang tersebar di media sosial berlokasi di Indonesia, dan 1.569 diantaranya diunggah dari Indonesia. Dengan ini, Indonesia merenggut peringkat pertama dalam kategori negara penghasil konten penyiksaan hewan terbanyak di media sosial, dengan angka yang jauh mengungguli negara lainnya. Data ini mencerminkan moral bangsa yang rusak oleh penegakan hukum yang lemah.<sup>68</sup>

Bulan September tahun 2020 lalu, tertangkap dua orang penjual kulit dan tulang harimau sumatera. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 mengenai Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, harimau sumatera merupakan jenis satwa liar dilindungi. Namun pada akhirnya, pelaku-pelaku tersebut hanya divonis dengan sanksi 7 bulan kurungan.<sup>69</sup>

Terdapat sejumlah 24 ekor gajah yang mati di kantong Taman Nasional Tesso Nilo, Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dan Suaka Margasatwa Balai Raja, Riau dari tahun 2015 sampai awal tahun 2020 menurut data dari Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (YTNTN).

---

67 Wardana, Bayu K., Ngurah, Anak Agung., Krisnawati, Ari., dan Ayu Agung, I Gusti Ayu, "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan", Jurnal Kertha Wicara, Vol 5 No. 6 November 2016, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1515>

68 Fikrie, "Indonesia Posisi Pertama Sumber Video Penyiksaan Hewan di Medsos". 2021. <https://kumparan.com/kumparantech/indonesia-posisi-pertama-sumber-video-penyiksaan-hewan-di-medsos-1wPDxv2bhPX/3> diakses pada 19 Mei 2023, pukul 18:50

69 Supardi, "Penjual Kulit dan Tulang Harimau Sumatera di Bengkulu Ditangkap". <https://www.mongabay.co.id/2021/06/23/penjual-kulit-dan-tulang-harimau-sumatera-dibengkulu-ditangkap/> diakses pada 17 Mei 2023, Pukul 07:23.

Kematian 24 ekor gajah tersebut mayoritas dikarenakan perburuan liar yang ditujukan untuk mengambil gadingnya untuk diperjualbelikan. Beberapa diantaranya terjerat, terkena tombak, diracun, juga ada yang mati terkena setrum dari pagar listrik akibat ulah manusia. Para pelaku perburuan tersebut kemudian ditangkap dan dipidana dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda tiga juta rupiah, dengan subsider satu bulan kurungan apabila denda tersebut tak terlunaskan. Sanksi pidana dan denda yang diberikan tersebut dinilai sangat ringan jika dibandingkan dengan nilai gading dari salah satu satwa endemik yaitu gajah di Indonesia.<sup>70</sup>

## **2. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Eksploitasi Satwa Langka**

### **a. Faktor Undang-Undang**

Peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai tindak pidana penganiayaan hewan secara umum cenderung menyertakan sanksi pidana yang tergolong ringan. Seperti pada kasus yang telah ditelaah sebelumnya, beberapa pelaku penganiayaan hewan dapat terbebas dari segala jerat pidana meskipun korban binatang yang teraniaya telah kehilangan nyawanya. Pelaku eksploitasi hewan langka yang merugikan angka satwa endemik negara juga mendapat jeratan hukuman yang sangat ringan dibanding dengan kisaran kerugian yang diakibatkannya. Apabila konstitusi dari suatu negara dinilai kurang mendukung pemberantasan suatu tindak

---

70 Mongabay. "Para Pemburu Gading Gajah Riau". 2020. <https://www.mongabay.co.id/2020/10/27/para-pemburu-gading-gajah-riau/> Diakses tanggal 18 April 2023 pukul 22:00.

pidana, maka masyarakat juga akan bersikap apatis terhadap permasalahan ini selama tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>71</sup>

b. Faktor penegak hukum

Kepribadian dari penegak hukum merupakan salah satu kunci dari kesuksesan proses penegakan hukum. Namun halangan yang sering dijumpai dalam penerapan di lapangan yang sebenarnya datang dari oknum penegak hukum itu sendiri. Masih banyak aparat penegak hukum yang memandang remeh tindak pidana yang berhubungan dengan pengusikan keanekaragaman hayati. Hal ini membuat berbagai kasus penganiayaan dan eksploitasi hewan tidak dapat tertangani dengan baik. Dalam hal ini, profesionalisme aparat penegak hukum perlu ditinjau ulang.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang ada untuk menanggulangi kasus penganiayaan dan eksploitasi hewan di Indonesia dinilai kurang memadai. Hal ini mengakibatkan penghambatan pada proses penegakan hukum. Beberapa sarana dan fasilitas yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu tenaga yang berpendidikan serta terampil juga peralatan yang mendukung pemberantasan tindak pidana tersebut.

Sebagai contoh sarana dan fasilitas yaitu kampanye yang dimuat dalam laman Dinas

---

71 Aries, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana". 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/> Diakses tanggal 13 Mei 2023, pukul 14:00.

Lingkungan Hidup mengenai 6 upaya konservasi satwa langka, yaitu:

1) Memberikan Edukasi dan Sosialisasi

Upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Selama ini masyarakat tidak tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan banyaknya jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga yang ada di sekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi tersebut.

2) Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan

Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya yang sedang melakukan pelestarian lingkungan. Cara mendukungnya adalah dengan memberikan bantuan finansial maupun moril dalam setiap kampanye yang dilakukan.

3) Membuat Penangkaran

Cara melestarikan satwa langka yang ada di Indonesia selanjutnya adalah dengan membuat tempat untuk penangkaran. Penangkaran tersebut bisa membuat satwa langka bisa berkembang biak agar tidak punah. Perkembangan biakan ini bisa menjaga satwa tersebut agar tidak punah.

4) Membuat Papan Larangan

Cara untuk melindungi satwa langka yang bisa dilakukan adalah dengan membuat papan larangan berburu. Dalam papan larangan tersebut bisa disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan. Saat ini sudah banyak yang melakukan cara ini contohnya saja adalah masyarakat di sekitar lereng Muria Jepara sudah memasang papan larangan untuk tidak berburu satwa langka yang ada di lereng tersebut terutama burung.

5) Melaporkan Orang yang Berburu Satwa Langka

Untuk melindungi satwa langka yang ada di Indonesia adalah melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut ke pihak yang berwajib. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jera terhadap orang yang melakukan perburuan tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat lain yang ingin melakukan perbuatan serupa.

6) Hindari Transaksi Binatang Langka

Ditemukan beberapa kasus di Indonesia dimana masyarakatnya memperjual belikan satwa langka yang dilindungi seperti Burung Cenderawasih, Macan Dahan, Owa, Beruang Madu dan masih banyak lagi lainnya. Satwa langka tersebut bahkan di ekspor ke luar negeri dengan harga yang bervariasi.<sup>72</sup>

d. Faktor masyarakat dan tradisi

Masyarakat menjadi peranan yang krusial dalam proses penegakan hukum, karena masyarakat adalah

---

72 <https://dlh.semarangkota.go.id/6-upaya-konservasi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah/> diakses pada 24 Mei 2023, pukul 19:08

subyek hukum yang utama, dan pelaku tindak kejahatan penganiayaan hewan itu sendiri adalah bagian dari masyarakat. Kesadaran dan kepedulian dalam diri masyarakat sangat menentukan eksekusi dari suatu penegakan hukum. Masyarakat yang memandang sebelah mata kesejahteraan hewan cenderung melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, seperti pedagang yang menguliti binatang hidup-hidup (pithing) hanya demi mengantongi sejumlah pemasukan dari produk berbahan dasar hewan yang dijualnya. Beberapa daerah di Indonesia juga masih memberlakukan tradisi yang mengancam hak-hak hewan. Salah satunya yaitu tradisi karapan sapi madura yang pada zaman sekarang penyelenggaraannya tanpa memperhatikan sifat manusiawi, di mana sapisapi yang disertakan dalam karapan dioleskan balsem di sekitar matanya, dan bagian tulang ekornya dilukai menggunakan paku. Hal tersebut dilakukan terhadap sapi-sapi pada tradisi karapan sapi agar sapi tersebut dapat berlari dengan kencang. Sapi tersebut berlari dengan cepat bukan karena kekuatannya melainkan ingin lepas dari rasa sakit yang didapat dari tusukan paku serta perih dari balsam yang di oleskan agar sapi tetap berjalan lurus tidak melihat keramaian sekitar.

Contoh lain yaitu tradisi belis dalam perkawinan yang berada di Desa Kolaka, Kabupaten Flores Timur. Belis pada umumnya pihak perempuan diberikan Uang, Emas, atau kain. Namun pada tradisi belis yang ada di masyarakat Lamaholot di ukur dengan seberapa besar Gading Gajah, semakin besar dan Panjang

Gading Gajah yang diberikan maka semakin besar pula nilai dalam tradisi belis tersebut.<sup>73</sup> Tradisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa masyarakat yang tetap bersikeras menolak adanya penghapusan tradisi belis yang menggunakan gading gajah dan kemudian menggantikan syarat belis dengan menggunakan sejumlah uang, emas, kain tradisional, atau hewan ternak.

Meskipun peraturan dalam larangan menggunakan gading gajah sebagai syarat adanya belis sudah ditegakan sebagian masyarakat yang mengikuti tradisi belis menolak dan tetap melaksanakan belis dengan menggunakan gading gajah. Tradisi tersebut tetap berjalan karena gading gajah telah dianggap memiliki historis dan simbolis sebagai laki-laki yang gagah dan berwibawa, gading gajah juga dianggap suci oleh leluhurnya.

e. Faktor budaya hukum

Kompromi dalam menyelesaikan perkara pidana bukan hal yang jarang dilakukan masyarakat. Adanya anggapan bahwa tindak penganiayaan hewan adalah hal yang remeh dalam masyarakat membuat orang-orang yang mendapat kesenangan dari menyiksa makhluk hidup tidak segan untuk melakukan tindak asusila tersebut terhadap binatang yang dianggap inferior. Terdapat trend mengoleksi barang-barang unik yang dalam pembuatannya menggunakan bagian-bagian tubuh dari satwa langka di antara masyarakat

---

<sup>73</sup> Apolonaris, dkk, *Menelaah konversi Belis Gading Gajah*, Jurnal Pemerintah, Vol, 1. No. 2. 2020. Hal 172-173

kelas atas. Terbentuk pemikiran bahwa menyiksa hewan bukanlah suatu tindak kejahatan yang besar karena pelaku dapat dengan mudah dibebaskan setelah berbincang-bincang dan meminta maaf dengan sejumlah uang ganti rugi. Budaya suap-menyuap diantara para aparat penegak hukum juga membuat pelaku tindak pidana dapat dengan mudah lolos dari suatu perkara setelah membujuk pihak polisi dengan sejumlah uang suap.<sup>74</sup>

Dalam merealisasikan keadilan terhadap satwa di Indonesia, perlu dibuat suatu konstitusi yang mendukung penegakan hukum dan mengeliminasi tradisi-tradisi yang bertolak belakang asas-asas kesejahteraan hewan. Dalam mengupayakan penegakan hukum yang maksimal, kepastian hukum sangat diperlukan. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan perumusan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum terhadap pidana mengenai penganiayaan hewan dan eksploitasi satwa langka sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Perumusan peraturan tersebut perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan bantuan para ahli di bidang yang bersangkutan, seperti ahli hukum dan ahli atau perwakilan dari perkumpulan pecinta hewan. Proses tersebut harus menyertai pertimbangan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan ditunjang dengan asas kemanfaatan, sehingga peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dalam pemberantasan tindak pidana yang dimaksudkan.

---

74 Contoh ada pada kasus dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk dibawah [https://jdih.go.id/search/artikel\\_hukum?instantion=2075&page=32&page=30](https://jdih.go.id/search/artikel_hukum?instantion=2075&page=32&page=30)



### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perburuan Satwa Langka yang di Lindungi**

Satwa yang dilindungi merupakan satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya hampir punah atau yang sulit dijumpai. Jenis-jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu *'megabiodiversity country'* negara adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan jenis (spesies) merupakan upaya melindungi jenis-jenis hidupan liar yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan keberlanjutannya. Jenis-jenis yang dilindungi terutama adalah hidupan liar endemik (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), hidupan liar terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan hidupan liar yang reproduksinya lambat. Jenis-jenis hidupan liar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa antara lain adalah anoa, banteng, gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orangutan, badak jawa, badak sumatera, elang, cendrawasih, penyu atau kura-kura dan labi-labi, ular sanca beberapa jenis anggrek, kantong semar, jenis-jenis tengkawang.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54143/pp-no-7-tahun> diakses pada 21 Mei 2023 pukul 13:30.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal.<sup>76</sup>

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana.<sup>77</sup>

Berdasarkan dua faktor penyebab terjadinya tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal, penulis menggambarkan contoh kasus

---

76 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm, 67.

77 Kartono. *Patologi Sosial*, (Jakarta, Rajawali Press, 2001), hlm, 76.

yang serupa yaitu dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk adalah:<sup>78</sup>

1. Faktor internal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Secara internal faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah faktor ekonomi, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental.

Adanya faktor internal berupa problem ekonomi ini penulis mengetahui dari kronologis Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk bahwa perbuatan terdakwa bermula sekira pukul 14.00 WIB ketika bertemu dengan saksi Kopda Marinir YS di pintu gerbang Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat. Saat itu saksi YS menanyakan kepada Terdakwa *“apakah Terdakwa dalam minggu ini ada job”* lalu Terdakwa jawab *“memang kenapa bang”* lalu saksi YS mengatakan *“kalau tidak ada job Gua mau pakek ke Jawa”* lalu saksi mengajak Terdakwa lalu Terdakwa jawab *“ya terserah abang lah”* lalu Terdakwa bertanya kepada saksi YS *“muat apa bang” untuk memuat burung”* mendengar perkataan dari saksi YS akhirnya

---

78 Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk  
[https://jdih.go.id/search/artikel\\_hukum?instantion=2075&page=32&page=30](https://jdih.go.id/search/artikel_hukum?instantion=2075&page=32&page=30)

Terdakwa sepakat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi YS berangkat ke arah pulau Jawa menggunakan mobil atau kendaraan Terdakwa jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi B 808 BF yang telah diganti yang sebelumnya kendaraan tersebut bernomor Polisi BA 1131 OV selanjutnya Terdakwa dan saksi YS membawa mobil atau kendaraan dengan melintas Jalur Barat yang dikemudikan oleh saksi YS dan pada hari Selasa Tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB sebelum sampai Lampung Bakauheni Terdakwa yang membawa kendaraan bergantian dengan saksi YS, ketika melintas di Pos Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan saat akan menyeberang melalui jalur kapal laut ketika itu mobil atau kendaraan yang berisi keranjang pelastik dan kotak kardus yang berisi satwa liar jenis burung-burung yang di bawa oleh Terdakwa di stop atau diberhentikan oleh saksi FA, saksi ANS, dan saksi AJ, yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan yang ditugaskan di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan atau mobil yang dibawa Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan para saksi menemukan keranjang dan kotak kardus didalam mobil yang berisikan jenis-jenis satwa liar jenis burung saat itu para saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi YS terhadap dokumen atau surat-surat terhadap

satwa liar tersebut tetapi Terdakwa dan saksi YS tidak bisa menunjukkan dokumen surat-surat satwa liar jenis burung yang dibawa tersebut.

Faktor internal lainnya adalah pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal, sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya adalah seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda). Atas keyakinannya merasa aman tersebut maka terdakwa tetap berani melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal. Berdasarkan kronologi putusan diketahui bahwa setelah terdakwa dan saksi YS tidak mampu menunjukkan surat atau dokumen satwa liar yang dilindungi tersebut maka keduanya langsung diamankan untuk proses lebih lanjut. Dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa membawa satwa liar jenis burung karena diajak oleh saksi YS yang merupakan anggota Marinir dan Terdakwa mengetahui bahwa muatan yang dibawa adalah satwa liar jenis burung dari Padang Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor internal yang mendorong pelaku AS melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah faktor ekonomi, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental. Selain itu pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal, sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya adalah anggota Marinir berpangkat Kopda.<sup>79</sup>

2. Faktor eksternal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah AS. Secara eksternal faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah adanya ajakan dari pihak lain yaitu seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) bernama YS. Sesuai dengan faktor eksternal inilah maka perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Nomor 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk. diketahui perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal bertentangan dengan upaya menjaga kelestarian satwa yang dilindungi yang bertujuan untuk menjaga agar satwa dapat hidup, tumbuh, dan berkembang di habitatnya.

---

79 Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk  
[https://jdih.go.id/search/artikel\\_hukum?instantion=2075&page=32&page=30](https://jdih.go.id/search/artikel_hukum?instantion=2075&page=32&page=30)

Penangkapan satwa yang dilindungi oleh masyarakat dalam kegiatan berburu merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan hukum sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Faktor eksternal yang mendorong pelaku AS melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah adanya ajakan dari pihak lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu ajakan dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal.

#### **4. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perburuan Satwa Langka yang di Lindungi**

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan. Pertanggungjawaban pidana sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>80</sup>

---

80 Hiarj Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 121.

Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam pertanggungjawaban pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal.

Salah satu contoh kasusnya yaitu, Putusan Nomor 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk. bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana diawali dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku yang dilaksanakan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, yang meliputi proses penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan penjatuhan hukuman atau putusan hakim oleh Pengadilan Negeri. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh Kepolisian disusun dalam satu berkas dan setelah selesai proses penyidikan adalah



pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya.

Menurut penjelasan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa terdakwa pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan di ancam sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sesuai dengan dakwaan di atas maka diketahui bahwa terdakwa dalam perkara ini melakukan turut serta dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AS selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.

Pelaku turut serta dalam tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Majelis hakim dalam proses penjatuhan pidana menerapkan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku (penyertaan). Dalam hal ini terjadinya peristiwa pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Majelis hakim seharusnya menjatuhkan pidana sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranaya masing-masing. Artinya dalam prinsip penyertaan tidak dapat dianggap bahwa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku. Oleh karena itu dalam perkara ini seharusnya dapat ditemukan hubungan antar pelaku dalam suatu tindak pidana dan perannya masing-masing dalam melakukan tindak pidana.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang diketahui bahwa majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai penegakan hukum yang didalamnya mengandung aspek keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Menurut Sudarto,<sup>81</sup> putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.<sup>82</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Majelis hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan di ancam sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana perburuan

---

81 Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm, 49.

82 Mukti Aro. *Praktek Perkara Pengadilan* ,cet-5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal. Adapun pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Pertimbangan filosofis

Majelis hakim menimbang bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan denda merupakan bentuk pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi kesalahan atau tindak pidana tersebut di kemudian hari setelah menyelesaikan masa pidananya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

3. Pertimbangan sosiologis

Majelis hakim menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat berdampak pada kepunahan satwa liar dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di pengadilan, terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pelaku.

- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dapat yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu: pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk didasarkan pada adanya kesalahan terdakwa, tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut harus dijalani oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagai wujud pertanggungjawabannya. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana, dengan beberapa alasan yaitu adanya alasan pembenar, adanya alasan pemaaf dan adanya alasan penghapusan penuntutan.

---

83 Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm, 46.

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan. Alasan penghapusan penuntutan dengan dasar utilitas atau kemanfaatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Pertanggung Jawaban Pidana Perdagangan Satwa Langka yang diLindungi Menurut Hukum Islam.**

### **1. Kategori Hewan Yang Tidak Boleh dan Boleh Untuk di Buru dan Tidak Boleh Perspektif Fikih Empat Mazhab Dan Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990**

Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah diatur sedemikian rupa agar seimbang antara yang satu dengan yang lainnya oleh Allah. Apabila salah satunya hilang maka yang lainnyapun juga akan terganggu sehingga seluruh alam semesta ini juga ikut terganggu. Begitu juga di Bumi tempat seluruh makhluk hidup tinggal. Allah menciptakan bumi bukan untuk manusia saja, akan tetapi Allah menciptakan bumi untuk seluruh mahluknya, baik itu hewan, dan tumbuh- tumbuhan. Seiring berkembangnya zaman manusia berpikir bahwa hanya mereka yang hidup di dunia ini saja dan beranggapan bahwa mereka adalah mahluk yang kuat dan sempurna. Dengan pemikiran itulah yang membuat

manusia selalu mementingkan egonya atau kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan makhluk sekitarnya yang merupakan penyeimbang bumi ini.

Di zaman modern ini merupakan zaman pembangunan dan zaman untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini dikarenakan semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh manusia maka semakin banyak tumbuhan atau hutan yang akan ditebang tanpa adanya penanaman kembali, sehingga mengakibatkan kelangkaan tumbuhan dan hilangnya tempat tinggal habitat hewan tersebut. Begitu juga manusia yang berpikiran untuk memburu hewan langka sebagai mata pencaharian mereka karena hewan langka merupakan hewan yang nilai jualnya sangat tinggi sehingga menarik perhatian dari pemburu hewan.

Apabila seluruh tumbuhan dan hewan menjadi langka dan habis maka manusialah yang merasakan dampak itu semua baik yang melakukannya maupun tidak melakukannya. Seperti contoh pemanasan global yang terjadi saat ini yang mengakibatkan sengatan matahari yang sangat terik dan bencana alam yang terjadi lebih dari 1 kali dalam satu bulan. Hal ini terjadi karena hilangnya keseimbangan alam yang ada di bumi ini yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi itu semua pemerintah telah membuat undang-undang untuk mengatur warga negaranya, karena Setiap undang-undang yang ada di Indonesia diciptakan atau dibuat sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat untuk ketentraman masyarakat Indonesia, begitu juga undang-undang perlindungan hewan No.5 tahun 1990 diciptakan atau dibuat untuk melindungi kelestarian hewan, hal ini dikarenakan hewan

merupakan makhluk ciptaan tuhan yang Maha Esa dan hewan juga merupakan bagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestarian dari hewan-hewan tersebut perlu dijaga untuk menyeimbangkan ekosistem di suatu negara bahkan di dunia. Apabila kelestarian hewan ini tidak dijaga akan menyebabkan tidak seimbang atau tidak stabilnya ekosistem yang dampaknya dapat merugikan manusia dan alam sekitarnya. Begitu juga berlaku dalam hukum Islam yang telah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 dan fikih empat mazhab memiliki perbedaan pendapat terhadap hewan-hewan apa saja yang boleh untuk diperjual belikan dan hewan apa saja yang dilarang untuk diperjual belikan. Sebagaimana dalam undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 kategori hewan yang tidak boleh untuk diperjual belikan adalah hewan langka, dan hewan yang poulasinya mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, baik itu hewan yang halal untuk diperjual belikan ataupun hewan yang haram untuk diperjual belikan oleh Islam dan boleh memperjual belikan hewan-hewan selain hewan yang langka, sedangkan dalam fikih empat mazhab sepakat hewan yang dilarang untuk diperjual belikan adalah babi dan anjing dan tidak melarang untuk memperjual belikan hewan yang boleh dikonsumsi baik itu hewan langka ataupun hewan yang tidak langka.

Dari sekian banyak hewan yang dilindungi, penulis mengutip beberapa hewan bawah ini yang termasuk kategori hewan yang tidak boleh diburu:



Anoa depressicornis; Anoa dataran rendah, Kerbau pendek
Anoa quarlesi; Anoa pegunungan
Arctictis binturong; Binturung
Arctonyx collaris; Pulusan
Babyrousa babyrussa; Babirusa
Balaenoptera musculus; Paus biru
Balaenoptera physalus; Paus bersirip
Bos sondaicus; Banteng
Capricornis sumatrensis; Kambing Sumatera
Cervus kuhli; Axis kuhli Rusa Bawean
Cervus spp; Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus Cervus)
Cetacea; Paus (semua jenis dari famili Cetacea)
Cuon alpinus; Ajag
Cynocephalus variegatus; Kubung, Tando, Walangkekes
Cynogale bennetti; Musang air
Cynopithecus niger; Monyet hitam Sulawesi
Dendrolagus spp.; Kanguru pohon (semua jenis dari genus Dendrolagus)
Dicerorhinus sumatrensis; Badak Sumatera
Dolphinidae; Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Dolphinidae)

Ketentuan dalam tabel diatas menegenai beberapa hewan tidak boleh diburu yang penulis cantumkan beberapa dari sekian banyak jenis hewan yang tidak boleh diburu dan diperjual belikan.

Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah tentang keharaman menjual anjing sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ  
 أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ  
 الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى  
 عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

*“Dari Abu Mas’ud raḍiyallāhu ‘anhu bahwasanya Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-melarang harga (keuntungan menjual) anjing, upah pelacuran dan ongkos seorang dukun”.*<sup>84</sup>

Dalam firman Allah juga menjelaskan tentang larangan menjual dan mengkonsumsi babi, hadis tersebut yaitu:

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةَ وَاللِّدْمَ وَالْحَمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا  
 أَهْلًا بِهِ لَعَبْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ز

*“sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”* (QS.Al Baqarah :173)

Walaupun fikih empat mazhab telah sepakat melarang untuk memperjual belikan anjing dan babi, karena hewan tersebut terdapat mudharat atau kerusakan kepada tubuh apabila dikonsumsi oleh manusia. Tapi para

---

84 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, terj. KMCP, Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 658.

Imam empat mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang kategori hewan apa saja yang tidak boleh diperjual belikan berdasarkan lingkungan hewan itu tinggal, bentuk hewan atau jenis hewan tersebut dari segi boleh dan tidaknya untuk dikonsumsi. sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أُمَّانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. — رواه أحمد و أبو داود

*Artinya: “Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).<sup>85</sup>*

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهِرَّةِ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، إِمَّا هِيَ مِنْ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خَرِيمَةَ.

*“Dari Abu Qotadah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita” (HR. At Tirmidzi,*

---

85 Muhammad Nashirudin al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud jilid 2, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 595.

Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Majah, Ad Darimi, Ahmad, Malik. bahwa hadits ini shohih).<sup>86</sup>

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim* dan dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* menjelaskan mengenai jual beli kucing yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan:

1. Pendapat Imam Nawawi yang tidak boleh

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ السُّنُورِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْفَعُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ تَنْزِيهِ حَتَّى يَعْتَادُ النَّاسُ هَيْبَتَهُ وَإِعَارَتَهُ وَالسَّمَاخَةَ بِهِ كَمَا هُوَ الْعَالِبُ فَإِنَّ كَانَ مِمَّا يُنْفَعُ وَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَكَانَ ثَمَنُهُ حِلًّا هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً

*“Dan adapun larangan dari hasil penjualan kucing, maka hal itu dibawa kepada kemungkinan karena tidak ada manfaatnya, atau larangan tersebut merupakan larangan makruh, sehingga manusia terbiasa menghadihkannya, meminjamkannya, dan bertoleransi dengannya, sebagaimana hal itu merupakan perkara yang umum terjadi. Maka jika termasuk dari apa-apa yang bisa dimanfaatkan, maka boleh sah untuk menjual belikannya dan hasil penjualannya halal. Ini merupakan pendapat kami dan pendapat seluruh ulama”*<sup>87</sup>

1. Pendapat Imam Nawawi yang memperbolehkan

بَيْعُ الْهَرَّةِ الْأَهْلِيَّةِ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا إِلَّا مَا حَكَاهُ الْبَعْضُ فِي كِتَابِهِ فِي شَرْحِ مَخْتَصَرِ الْمَزْنِيِّ عَنِ ابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ

---

86 Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwa'ul Gholil fii Takhrij Ahadits Manaris Sabil*, jilid 9. (Beirut: Al-Maktabul Islamy, t,t), hlm, 374.

87 Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al Hajjaj*, jilid 10, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hlm, 233.

لَا يَجُوزُ وَهَذَا شَادُّ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ وَالْمَشْهُورُ جَوَازُهُ وَبِهِ قَالَ  
جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنِ الْجُمْهُورِ

“Jual beli kucing yang jinak diperbolehkan tanpa adanya perselisihan di sisi kami (ulama Syafi’iyyah) kecuali apa yang ceritakan dari Al-Baghawi di dalam kitabnya dalam Syarah Mukhtashor Al-Muzani dari Ibnul Ash sesungguhnya dia berkata : tidak boleh. ini pendapat nyleneh, batil, dan tertolak. Pendapat yang masyhur (terkenal), bolehnya hal itu. Ini merupakan pendapat dari jumhur (mayoritas) ulama yang telah dinukil oleh Al-Qodhi ‘Iyyadh dari jumhur”.<sup>88</sup>

Kemudian ini adalah tabel kategori hewan yang boleh diperjual belikan menurut fikih empat mazhab dan dilarang untuk diperjual belikan menurut undang- undang perlindungan hewan.<sup>89</sup>

<b>Kategori Hewan Berdasarkan Habitatnya</b>	<b>Kategori Hewan Menurut Fikih Empat Mazhab</b>	<b>Kategori Hewan Menurut Undang-Undang Perlindungan Hewan</b>
Hewan Darat	Seluruh Imam mazhab membolehkan untuk mengkonsumsi hewan darat dan memperjual	Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk menjual: 1. Landak 2. Gajah 3. Kelinci

88 Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 9, (Damaskus: Dar al Fiqr, 1996), hlm, 229.

89 Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54143/pp-no-7-tahun-1999>

	belikan hewan darat.selama hewan yang dijualtersebut tidak dilarang untuk diperjual belikanoleh Quran dan Hadis.	<p>sumatera</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Iguana</li> <li>5. Trenggiling</li> <li>6. Orang utan</li> <li>7. Kancil</li> <li>8. Sigung</li> <li>9. Tupai tanah</li> <li>10. Anoa</li> </ol> <p>pegunungan</p> <p>Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara<sup>90</sup></p>
Hewan laut	seluruh ulama sepakatdengan kehalalan hewan yang hidup di laut, kecuali Imam Malik memakruhkan bulu babiuntuk dikonsumsi dan dijual.	<p>Undang-undang perlindungan</p> <p>hewanmelarang untuk menjual:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikan pari</li> <li>2. Lobster</li> <li>3. Lumba-lumba</li> <li>4. Penyu</li> <li>5. Kura-kura</li> <li>6. Musang air</li> <li>7. Paus</li> <li>8. Kura-kura Irian</li> </ol>

---

90 Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54143/pp-no-7-tahun-1999>

		<p>9. Kura-kura Irian leher panjang</p> <p>10. Kura-kura Irian leher pendek</p> <p>Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk Kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara</p>
Hewan udara (Burung)	<p>Imam mazhab sepakat Memperbolehkan untuk mengkonsumsi dan memperjual belikan hewan yang hidup di udara (burung). selama hewan yang dijual tersebut bukan termaksud burung pemangsa, kecuali mazhab maliki yang membolehkan mengkonsumsi jenis-jenis burung</p>	<p>Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk menjual :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burung Kakatua</li> <li>2. Burung jalak bali</li> <li>3. Burung merak</li> <li>4. Burung kasuari</li> <li>5. Itik liar</li> <li>6. Burung nuri</li> <li>7. Burung beo</li> <li>8. Burungce ndrawasih</li> </ol> <p>Hal ini</p>

	pemangsa, kecuali kelelawar	dikarenakan hewan tersebut termasuk Kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara <sup>91</sup>
--	-----------------------------	---

Kategori Hewan Berdasarkan Habitatnya	Kategori Hewan Menurut Fikih Empat Mazhab		Kategori Hewan Menurut Undang-Undang Perlindungan Hewan
Hewan Darat	Seluruh Imam mazhab sepakat melarang untuk memperjual belikan babi, anjing, dan hewan buas seperti singa, serigala, dan hewan yang sejenisnya.  Kecuali mazhab Syafi'i untuk mengkonsumsi musang.		Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk memperjual belikan dan mengkonsumsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harimau</li> <li>2. Macan</li> <li>3. Panther</li> <li>4. Babi rusa</li> <li>5. Phanter</li> <li>6. Kucing hutan</li> <li>7. Kucing merah</li> <li>8. Beruang madu</li> <li>9. Kucing emas</li> </ol>

91 Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54143/pp-no-7-tahun-1999>



			10. Komodo Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara
Hewan udara (Burung)	Tiga Imam mazhab melarang untuk mengkonsumsi burung pemangsa, kecuali mazhab Maliki yang membolehkan mengkonsumsi jenis-jenis burung pemangsa, kecuali kelelawar.		Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk memperjual belikan dan mengkonsumsi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elang</li> <li>2. Rajawali</li> <li>3. Burung hantu</li> <li>4. Burung alap-alap</li> <li>5. Burung bangau</li> </ol> Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara <sup>92</sup>

Berikut ini adalah tabel kategori hewan yang tidak boleh diperjual belikan menurut fikih empat mazhab dan boleh untuk diperjual belikan menurut undang-undang perlindungan hewan:

---

92 Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54143/pp-no-7-tahun-1999>

Pada tabel ini kategori hewan yang haram atau tidak boleh diperjualbelikan menurut fikih empat mazhab dan boleh untuk diperjual belikan menurut undang-undang perlindungan hewan tidak berlaku pada hewan yang habitatnya di laut. Hal ini dikarenakan seluruh ulama sepakat atas kehalalan hewan laut, kecuali mazhab Imam Malik memakruhkan bulu babi untuk dikonsumsi dan dijaul.

Berikut ini adalah tabel kategori hewan yang boleh diperjual belikan menurut fikih empat mazhab dan boleh untuk diperjual belikan menurut undang- undang perlindungan hewan :

Kategori Hewan Berdasarkan Habitatnya	Kategori Hewan Menurut Fikih Empat Mazhab	Kategori Hewan Menurut Undang-Undang Perlindungan Hewan
Darat	Seluruh Imam mazhab membolehkan untuk mengkonsumsi hewan darat dan memperjual belikan hewan darat. selama hewan yang dijual tersebut tidak dilarang untuk diperjual belikan oleh Quran dan Hadis, bukan hewan buas seperti singa, serigala, dan hewan yang sejenisnya. Dan seluruh Imam mazhab	Undang-undang perlindungan hewan membolehkan warganya untuk Memperjual belikan hewan yang tidak langka seperti berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelinci</li> <li>2. Kuda</li> <li>3. Sapi</li> <li>4. Kambing</li> <li>5. Domba</li> <li>6. Rusa</li> <li>7. Kerbau</li> </ol> Hewan di atas merupakan

	sepakat tentang kehalalan hewan ternak.	hewan yang tidak termasuk dalam kategori hewan yang langka, karena hewan tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak dan tingkat reproduksinya yang tinggi dibandingkan dengan hewan langka
Laut ( <i>pisces</i> /ikan)	seluruh ulama sepakat dengan kehalalan hewan yang hidup di laut, kecuali Imam Malik memakruhkan bulu babi untuk dikonsumsi dan dijual.	Tidak seperti pendapat Imam empat mazhab yang menghalalkan seluruh hewan laut, tapi di dalam undang-undang perlindungan hewan terdapat beberapa hewan laut yang tidak boleh untuk diperjual belikan yaitu hewan laut yang langka. Berikut ini adalah hewan laut yang boleh diperjual belikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikan kakap</li> <li>2. Ikan tuna</li> <li>3. Ikan sarden</li> <li>4. Udang</li> <li>5. Cumi-cumi</li> <li>6. Ikan koi</li> <li>7. Ikan mujair</li> <li>8. Ikan gurame</li> </ol>

		<p>9. Ikan lele</p> <p>10. Ikan patin</p>
<p>Udara (<i>aves</i>/burung )</p>	<p>Seluruh Imam mazhab sepakat boleh mengkonsumsi burung selama burung tersebut tidak termasuk kategori burung pemangsa</p>	<p>Dalam undang-undang perlindungan hewan burung yang boleh diperjual belikan adalah burung yang tidak termasuk dalam kategori burung yang langka yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burung puyuh</li> <li>2. Burung merpati</li> <li>3. Ayam</li> <li>4. Bebek</li> <li>5. Itik</li> <li>6. Burung cemara</li> <li>7. Burung gereja</li> <li>8. Burung pipit</li> </ol> <p>Burung kenari<sup>93</sup></p>

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa tidak semua kategori hewan yang haram dikonsumsi menurut ulama fikih empat mazhab haram juga untuk diburu serta diperjual belikan. Akan tetapi ada beberapa hewan yang haram dikonsumsi tapi boleh diburu serta diperjual belikan tergantung dari fungsi yang akan digunakan oleh

---

93 Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54143/pp-no-7-tahun-1999>

pembeli hewan terhadap hewan tersebut. Sebagai contoh keledai jinak, Seluruh ulama mazhab sepakat haram mengkonsumsi keledai jinak dan boleh memperjual belikannya sebagai hewan pengangkut barang dan lain-lain, sebagaimana telah terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاءٌ فَقَالَ  
 أَكَلْتِ الْخُمُرَ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٌ فَقَالَ أَكَلْتِ الْخُمُرَ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٌ  
 فَقَالَ أَفْنَيْتِ الْخُمُرَ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ  
 يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رَجَسٌ فَأَكْفَمْتِ الْفُؤُورُ  
 وَإِنَّهَا لَتَفُورٌ بِاللَّحْمِ

*“Seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sambil berkata, “Daging keledai telah banyak di konsumsi.” Selang beberapa saat orang tersebut datang lagi sambil berkata, “Daging keledai telah banyak di konsumsi.” Setelah beberapa saat orang tersebut datang lagi seraya berkata, “Keledai telah binasa.” Maka beliau memerintahkan seseorang untuk menyeru di tengah-tengah manusia, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian mengkonsumsi daging keledai jinak, karena daging itu najis.” Oleh karena itu, mereka menumpahkan periuk yang di gunakan untuk memasak daging tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Begitu juga anjing seluruh ulama sepakat untuk tidak atau haram untuk mengkonsumsi anjing akan tetapi para ulama sepakat untuk boleh memperjual belikan anjing pemburu sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ،  
 حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ  
 الْكَلْبِ وَالسِّنَّورِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
 ذَلِكَ

*“Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabiib : Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin A’yun : Telah menceritakan kepada kami Ma’qil, dari Abuz-Zubair, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Jaabir tentang uang hasil penjualan anjing dan kucing. Ia menjawab : “Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam mencela/melarangnya” (Diriwayatkan oleh Muslim).<sup>94</sup>*

## **2. Hukum Memburu Hewan Buruan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 Dan Ulama Fikih Empat Mazhab.**

Undang-undang perlindungan hewan membolehkan bagi warganya baik yang menganut agama Islam maupun bukan Islam untuk memburu hewan baik hewan yang halal maupun hewan yang haram selama hewan tersebut tidak termasuk kategori hewan yang langka dan tidak termaksud hewan yang jumlah populasinya mengalami penurunan drastis sebagaimana disebutkan dalam tabel diatas. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa undang-undang dan peraturan yang dibuat hanya semata-mata untuk mencegah hewan-hewan yang ada di dunia ini dari kepunahan dan mencegah agar tidak

---

<sup>94</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i Jilid 3, terj. Kamaluddin Sa’diyatul Haramain*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm, 260.

terjadinya kerusakan alam, karena hewanjuga termaksud sumberdaya alam yang perlu dilestarikan dan keberadaan hewan juga untuk mengimbangi rantai makanan, apabila didunia ini hewan menjadi langka maka rantai makanan akan tidak stabil dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh makhluk yang hidup di dunia ini.

Fikih empat mazhab juga membolehkan transaksi jual beli hewan selama hewan yang diperjual belikan tersebut tidak bertentangan dengan Qur'an dan hadis baik itu hewan langka atau hewan yang populasinya menurun drastis dari tahun ke tahun maupun bukan hewan langka. Sebagaimana terdapat pada Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ  
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ  
فِسْقًا أَهْلًا لِعَبِيرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi-karena Sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Adapun kaidah fikih yang memperbolehkan kegiatan jual beli hewan ini

Adalah sebagai berikut:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةِ حتى يَدُلُّ الدليلُ على التَّحريمِ

“*hukum asal adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>95</sup>

Meskipun dalam hukum Islam dan ulama mazhab memperbolehkan untuk mengkonsumsi hewan yang halal sekalipun hewan tersebut hewan yang dilindungi atau hewan yang jumlah populasinya mengalami penurunan drastis daritahun ke tahun, akan tetapi kita sebagai umat muslim harus taat kepada pemerintah dan menaati seluruh undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi kebaikan umat Islam sendiri dan kelestarian alam Indonesia.

karena kewajiban kita untuk taat kepada pemerintah telah diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 59 dan ayat 83 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعُوا بِهِ ۖ

---

95 A. Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 185.



وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ  
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ  
الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

*“dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya darimereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”*.

Akan tetapi pada kenyataannya peneliti telah banyak menemukan kegiatan jual-beli beberapa hewan langka yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa yang banyak melakukan transaksi jual-beli hewan ini. Kebanyakan jual beli ini didasarkan untuk kepentingan diri sendiri dan sebagai hobi dari masyarakat itu sendiri. Kegiatan jual beli ini sering kita temui di pasar-pasar hewan dan jual beli hewan secara online. Akan tetapi sedikit dari penjual yang mengetahui bahwa menjual hewan langka itu tidak diperbolehkan oleh negara dan bahkan penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwa hewan yang dijual itu termaksud hewan yang langka. Padahal hewan langka tersebut telah dilarang untuk diperjual belikan dalam undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 pasal 21 alinea 2 yang berbunyi Setiap orang dilarang untuk:

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>96</sup>

Dan telah diberikan sanksi yang berat bagi yang melanggar bagi yang menjual, melukai, menangkap, membunuh, memelihara hewan langka ataupun menjual hewan yang jumlah populasinya mengalami penurunan drastis hanya untuk kepentingan diri sendiri, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No.5 Tahun 1990 pasal 40 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan

---

96 undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 pasal 21 alinea 2

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.<sup>97</sup>

Walaupun undang-undang perlindungan hewan telah dibuat sejak tahun 1990, banyak warga negara Indonesia melanggar peraturan-peraturan dari undang-undang perlindungan hewan ini, meskipun telah diberikan sanksi yang berat bagi yang melanggar. Hal ini terjadi karena kurangnya kepekaan, ketegasan dan sosialisasi dari

---

97 undang-undang No. 5 Tahun 1990 pasal 40.

pemerintah dalam menjalankan undang-undang perlindungan hewan ini. Sehingga sebagian masyarakat tidak takut, dan tidak mengetahui tentang undang-undang perlindungan hewan ini. Apabila pemerintah lebih tegas kepada masyarakatnya yang melakukan pelanggaran tentang jual-beli hewan langka ini maka kelestarian hewan, cagar alam, dan sumberdaya alam di Indonesia ini akan terjaga dan lestari, sehingga kelestarian ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi selanjutnya.

Agar terciptanya kelestarian alam di bumi ini khususnya di Indonesia, maka kesadaran warga negara atau masyarakat itu sendirilah yang harus menciptakan kelestarian itu dan sadar akan kelestarian alam itu penting bagikelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di dunia. Karena sumber daya alam sendiri tidak bisa berkembang tanpa adanya bantuan dari manusia atau masyarakat itu sendiri. Apabila warga negara kita khususnya Indonesia ini sadar akan pentingnya kelestarian alam ini, maka segala sesuatu yang buruk atau bencana tidak akan sering muncul dan juga dapat meningkatkan turis yang akan berkunjung di negara tercinta kita yaitu indonesia.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perburuan Satwa Langka Perspektif Hukum Pidana Islam**

Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pemidanaannya harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.

- b. Terdapat kesalahan pada petindak.
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas)
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>98</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas atau dasar, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.<sup>99</sup> Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada

---

98 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 253.

99 Abdul Qādir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah. 1992), Juz 1, Cet ke-11, hlm. 392.

pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>100</sup>

Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada naṣ (Q. S. An-Nahl : 106)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل : ١٠٦)

*“Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. (QS. An-Nahl : 106)*

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: إن الله تجاوزَ لي عن أمتي الخطأَ والتَّسْيَانَ وما استُكْرِهُوا عليه

*“Dari Abdullah bin Abbas radiyallāhu 'anhuma-secara marfū', "Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku dikarenakan keliru, lupa, dan karena dipaksa." (H.R Ibnu Majjah).<sup>101</sup>*

---

100 A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6, hlm. 119.

101 Jalāludīn Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayūṭi, *Al-Jāmi'ūṣ-Ṣagīr*, (Bairut: Dār al Fikr. t.th), Juz 2, hlm. 24.

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  
قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ  
حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

*"Dari Ali raḍiyallāhu'anhu, dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasā'i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Ḥākim dan Turmuḍi dari Aisyah)<sup>102</sup>*

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, (Q.S. Fāṭir:18) dan (Q.S. An-Najm: 39). Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk Badan Hukum. Islam telah mengenal Badan Hukum ini sejak mula pertamanya seperti adanya Baitul Mal. Badan Hukum ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi menurut Syari'at Islam Badan Hukum itu tidak dibebani pertanggung-jawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua perkara itu tidak terdapat pada Badan Hukum.<sup>103</sup> Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas namanya, maka

---

102 *Ibid*, hlm. 24.

103 A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 120.

orang-orang (para pengurusnya) itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kemudian perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana berburu satwa langka yang dilindungi yang diatur dalam hukum positif, pada hakikatnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, hanya saja hapusnya pertanggungjawaban pidana, karena “menjalankan ketentuan undang-undang”, dalam hukum positif tidak lain adalah undang- undang dalam arti formal (yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR), dan undang-undang dalam arti material: meliputi Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang lebih rendah lainnya, sedangkan dalam hukum pidana Islam “menjalankan ketentuan undang-undang itu” bukan semata-mata undang-undang yang dibuat oleh Ulil Amri, melainkan undang-undang yang bersumber dari Allah sebagai Syari’at yang harus dipatuhi oleh umat Islam.

Secara konkrit perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah:

a. Menjalankan ketentuan Syari’at.

Kewajiban patuh kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri membawa konsekwensi kewajiban menegakkan kepemimpinan Ulil Amri dan menegakkan hukum Syari’at.<sup>104</sup> Oleh sebab

---

104 Jalâluddin Abdurrohman bin Abî Bakr al-Sayuthi, Al-Jâmi’ aṣ-Ṣagîr, (Beirut: Dâr al-Fikr. t.th), Juz 2, hlm .203.



itu, mendirikan suatu badan peradilan adalah fardhu dan harus dilaksanakan. Dalam menyelesaikan suatu kasus hukum, maka perlu ada penegak hukum yakni hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim adalah orang yang diangkat oleh Ulil Amri untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin berkewajiban taat kepada keputusan hakim selaku Ulil Amri.<sup>105</sup>

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpijak pada ketentuan Syari'at dan menghukumi pihak yang berperkara secara adil (Q.S. An-Nisā': 58). Oleh karena itu, hakim tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, karena melakukan kewajibannya selaku hakim yang memberikan keputusan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Syari'at.

Dengan demikian, hakim tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya sekalipun harus membunuh, memotong, memukul dalam memberikan keputusan-keputusannya yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Syari'at. Seorang hakim yang telah memutuskan berdasarkan ketentuan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dihukum potong tangan, tidak dapat dipersalahkan telah menyebabkan terputusnya tangan orang lain.

---

105 *Ibid*, hlm. 203.

Hakim tersebut tidak dapat dikenakan hukuman qisās, yakni potong tangan. Hal ini dikarenakan hakim melakukan tindakan berdasar ketentuan Syari'at.

b. Karena perintah jabatan.

Kewajiban taat kepada Ulil Amri (Q.S An-Nisā': 5) bukan tanpa ada batas, karena taat kepada Ulil Amri itu bukan semata-mata taat kepada penguasanya, melainkan taat kepada undang-undang Allah. Manakala penguasa memerintah rakyatnya untuk menyimpang dari yang telah digariskan oleh Allah, maka rakyat tidak ada kewajiban taat kepadanya. Pembatasan ketaatan kepada Ulil Amri, lantaran ada hadis nabi yang membatasinya, berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya yang tanpa ada pembatasan sama sekali. Ketaatan kepada Ulil Amri terikat sepanjang Ulil Amri melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Allah dan RasulNya. Sebab bagi Ulil Amri masih ada kemungkinan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Manakala yang terjadi seperti itu, maka jelas tidak ada kewajiban taat kepadanya.

Pembatasan ketaatan kepada Ulil Amri ini didasarkan kepada hadis:

أَطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي  
الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan kepada seorang mahluk dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah” (H.R. Aḥmad dan Ḥākim).<sup>106</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: السَّمْعُ  
وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ  
يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ  
رواه البخاري

“Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: dari Nabi Saw; Sesungguhnya beliau telah bersabda: Kewajiban bagi seorang muslim adalah mendengar dan taat terhadap apa yang ia sukai atau tidak, kecuali apabila ia diperintah untuk melakukan maksiat. Jika diperintah maksiat, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati (H.R. Muslim).<sup>107</sup>.

Berdasarkan hadis di atas, bahwa hanya perintah penguasa yang sah yang sesuai dengan ketentuan Syari’at Islam saja yang wajib dipatuhi. Dalam hal perintah penguasa tersebut mengandung suruhan untuk berbuat maksiat, maka kewajiban mematuhi

---

106 Muslim bin al Hajjāj al-Qusyairy al- Naisābūriy, Ṣaḥīḥ Muslim, (Semarang: Karya Thoha Putra. t.th), Juz 2, hlm. 131.

107 *Ibid*, hlm, 240.

menjadi lenyap dan dalam hal seperti ini orang yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dikecualikan dari hukuman, seandainya perbuatan yang dilakukan ternyata merupakan tindak pidana.

Namun demikian, bila seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan oleh karena perintah Ulil Amri selaku penguasa yang sah atau pun oleh karena perintah jabatan telah dilindungi dari ancaman hukuman atau pun dia dikecualikan dari pada hukuman.<sup>108</sup> Demikian pula apabila penguasa memerintah kepada seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat, sedangkan orang yang diperintah tidak ada jalan untuk mentaatinya, demi keselamatan dirinya dan keluarganya, maka tindakan orang tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dikecualikan dalam hukuman, hanya saja bukan karena perintah jabatan akan tetapi karena keadaan terpaksa.<sup>109</sup>

Dalam Hukum Islam, secara spesifik memang tidak ada ketentuan yang tercantum secara jelas larangan tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Tetapi terdapat kesamaan hukum yang *'illat*-nya ditetapkan atau disandarkan

---

108 Haliman, "Hukum Pidana Syar'ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah", hlm. 172-173.

109 Makhrus Munajat, "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam", hlm. 61.

pada *nash* bersamaan dengan penetapan hukum *ashal*.<sup>110</sup>

Adapun hukum dalam *ashalnya* memperbolehkan adanya praktik jual-beli, hukum tersebut sebagaimana dalam sebuah kaidah muamalah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ  
يُذَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan*”<sup>111</sup>

Maksud dalam kaidah tersebut adalah bahsa segala bentuk muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali sesuatu yang secara tegas telah diharamkan oleh Allah SWT.<sup>112</sup>

Wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yaitu Al-Qur’an sebagai *ashl* dan *illat* pada *nash* dibawah ini menjelaskan dan memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antarsesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain:

QS. Al-An’am ayat 38

---

110 Tajuddin Abdul Wahab As-Subki, *Jam'ul Jawami', fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), hlm, 88.

111 Ibnu Qayyim al Jauziyyah, “*Panduan hukum islam: i'lamul muwaqfi' in an rabb al Alamin*”, (Jakarta: Pustaka azzam, 2000), hlm, 246.

112 A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, cet III, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 130.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ  
 أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ  
 يُحْشَرُونَ

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

QS. Al- Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ  
 الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي  
 الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan ciptaan-Nya untuk kepentingan manusia, terdapat pada QS. Lukman ayat 20, QS. Al-Baqarah ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 164.

أَمْ تَرَوُنَّ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمَنِ النَّاسُ مَن  
 يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

“*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan*”(QS. Lukman ayat 20).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu*(QS. Al-Baqarah ayat 29).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan*

kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”(QS. Al-Baqarah ayat 164).

Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem, terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 30, QS. al-An’am ayat 165.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ  
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ  
بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"( QS. Al-Baqarah ayat 30)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُلَافَتًا فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ  
وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS. al-An’am ayat 165).



Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, terdapat pada QS. Al-A'raf ayat 56, QS. Al-Baqarah ayat 60, QS al-Syuara' ayat 183.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا  
وَوَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik ” (QS. Al-A'raf ayat 56).*

وَإِذَا سَأَلَكَ الْمُشْرِكُونَ فَقُلْ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ ۚ فَذَرِكُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَرُّرَّحِيمٌ ۚ  
فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ بَرُّرَّحِيمٌ ۚ فَذَرِكُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَرُّرَّحِيمٌ ۚ فَذَرِكُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَرُّرَّحِيمٌ ۚ فَذَرِكُنَّ ۚ

*Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan". (QS. Al-Baqarah ayat 60).*

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membua t”. (QS al-Syuara' ayat 183).*

Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai menyayangi hewan, menjaga keberlangsungan hidup hewan dan larangan pembunuhan terhadap hewan tanpa ada tujuannya, antara lain yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : “لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ”  
(رواه مسلم)

*“Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala”* (HR. Muslim).<sup>113</sup>

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَمَا يَفْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

*“Dari ‘Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah*

---

113 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Hadits Nomor. 1296. (Maktabah Syamilah).

membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya”. (HR. al-Nasa’i).<sup>114</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَبْرِ ذِي  
الرُّوحِ وَعَنْ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ نَهْيًا شَدِيدًا الرَّوِي : عَبْدَ اللَّهِ بْنِ  
عَبَّاسٍ رَجَالَهُ رَجَالُ الصَّحِيحِ

"Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang (seseorang) mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras." (HR. Abdillah bin Abbas).

Kemudian dalam ketentuan hukum yang spesifik yaitu terletak pada kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyyah* sebagai alat atau sandaran untuk mencari kesamaan suatu kasus yang tidak ada aturan yang spasifik melarangnya dan menghukuminya, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى  
التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dari segala sesuatu itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang mengharamkannya".

Kaidah *ushuliyah* tersebut menjelaskan tentang segala sesuatu yang diperbolehkan seperti halnya berburu binatang untuk dikonsumsi dan untuk hanya sekedar dipelihara, dan diharamkan ketika dalil baru datang mengenai tidak diperbolehkannya berburu binatang dikarenakan spesies yang diburu tersebut mendekati kepunahan. Kaidah ini selaras dengan ketentuan pada hadits nabi diatas dan peraturan di

---

114 Abu Bakar al-Dimyati, "I'alah al-Thalibin", juz. 2, t.t. hlm. 128.

Indonesia yang asalnya diperbolehkan dan kemudian diharamkan atau tidak diperbolehkan berburu satwa.

Kemudian datang lagi dalil yang benar-benar dilarang

الْلَّصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

*“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”.*<sup>115</sup>

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا

ضَرَرًا بِأَرْتَابِ أَحَقَّهُمَا

*“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.”*<sup>116</sup>

Dalam hukum pidana Islam yang ditinjau dari segi hukum *ashl* dan kaidah *ushuliyah* serta kaidah *fiqhiyyah* diatas menunjukkan spirit Islam dalam kaitannya menjaga dan melestarikan satwa dan lingkungan hidup yang lestari dan aman dari berbagai intimidasi perburuan dan bahkan eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan kepunahan serta yang dikhawatirkan Islam dalam hal ini yaitu untuk generasi kedepannya tidak bisa menikmati dan sekedar melihat satwa yang dikarenakan sudah punah terlebih dahulu. bahwasanya satwa langka tidak boleh diburu, diperjual belikan maupun dijadikan hewan peliharaan pribadi dan yang melanggarnya dapat dikenai sanksi *ta'zir*

---

115 Abdul Hamid Hakim, *“Al-Sullam”*, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, 2007), hlm. 72.

116 Abdullah Ibn Sa’id al-Lujjaji, *“Al-Qawa’id al-Fiqhiyah”*, (Jakarta: Darul Al-Rohman, t.t.), hlm. 44.

dengan ketentuan pemerintah yang menjatuhkan atau memberi kadar berat ringannya hukuman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum dalam Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/ LH/2020/PN.Tjk terdiri dari atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, berasal dari dalam diri pelaku yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental dan pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya adalah anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda). Faktor eksternal, berasal dari luar diri pelaku yaitu adanya ajakan dari pihak lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu ajakan dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal.

Kemudian Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk didasarkan pada adanya kesalahan terdakwa, tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam *Syari'at* Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas atau dasar, yaitu: Adanya perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemaun sendiri, dan Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Perbuatan melawan hukum dalam kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk. yaitu pelaku dengan sengaja secara terstruktur dan terorganisir terlibat dalam perburuan dan mengangkut satwa liar yang dilindungi tersebut untuk dikirim ke luar pulau. Maka sudah bisa dikatakan terdakwa pada kasus tersebut memenuhi syarat asas yang pertama dalam pertanggungjawaban pidana dalam Islam yaitu dengan sengaja atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan terorganisir dengan rapi yang menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang sudah terpenuhi dua syarat yaitu "*al idrāk*" (mengetahui) dan "*Ikhtiyār*" (pilihan). Bilamana salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.

Hukum Jual Beli dan berburu satwa langka menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 dilarang penjualannya dan perburuannya dilarang dan dapat dikenai sanksi, hal ini selaras dengan penegasan dari pendapat fikih Imam Syafi' yang ditinjau dalam hukum pidana Islam dengan *illat* (alasan hukum) dari *nash* bahwasanya satwa langka tidak boleh diburu, diperjual belikan maupun dijadikan hewan peliharaan pribadi dan yang melanggarnya dapat dikenai sanksi *ta'zir* dengan

ketentuan pemerintah yang menjatuhkan atau memberi kadar berat ringannya hukuman.

## B. Saran

Setelah melakukan analisis dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perburuan serta jual beli satwa liar yang dilindungi, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi pemburu haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berburu, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan syariat Islam serta apakah satwa yang sedang diburu adalah satwa yang dilindungi.
2. Bagi aparat hukum agar dapat lebih mengawasi dan berperan aktif di masyarakat untuk meminimalisir akan punahnya hewan yang dilindungi untuk pelestarian alam serta ekosistemnya.
3. Perlunya pengetahuan terhadap regulasi hukum dan perkembangan hukum sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya dalam perburuan dan jual beli satwa baik itu dilindungi maupun tidak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, cet III, (Jakarta: kencana, 2010),
- A. Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),Cet. Ke-6.
- A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), Cet ke-1,
- Abdul Hamid Hakim, “*Al-Sullam*”, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, 2007),
- Abdul Qādir Audah, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi*, (Beirut : Mu’assasah ar-Risalah. 1992), Juz 1, Cet ke-11,
- Abdullah Ibn Sa’id al-Lujjaji, “*Al-Qawa’id al-Fiqhiyah*”, (Jakarta: Darul Al-Rohman, t.t.),
- Abu Bakar al-Dimyati, “*T’anah al-Thalibin*”, juz. 2, t.t.
- Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwa’ul Gholil fii Takhrij Ahadits Manaris Sabil*, jilid 9. (Beirut: Al-Maktabul Islamy, t,t),
- Azwar, Saifudin. “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010),
- Badan Standarisasi Nasional, “*Nama Tumbuhan dan Satwa Liar yang Diperdagangkan*”, (Jakarta, tp 2016).
- Burhan Bungin, *Metode penelitian kualitatif* ,(Jakarta: Rajawali Pers,2011),
- Dr.J.R.Raco, M.E, “*Metode Penelitian Kualitatif*”,( Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002)

- Fachruddin M M angunjaya, dkk., *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem* (Jakarta: MUI, 2017), cet. 1,36.
- Haliman, *Hukum Pidana Syāri'ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah*,(Jakarta: Bulan Bintang,. 1970), Cet ke-1,
- Hendy Pramono, dkk, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Yang Dilindungi*,(Jakarta: KLHK, 2019),
- Hiarij Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014),
- Ibnu Qayyim al Jauziyyah, “*Panduan hukum islam: i'lamul muwaq'in an rabb al Alamin*”, (Jakarta: Pustaka azzam, 2000),
- Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 9, (Damaskus: Dar al Fiqr, 1996),
- Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al Hajjaj*, jilid 10, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014),
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits Nomor. 1296. (Maktabah Syamilah).
- Jalāluddin Abdurrohman bin Abī Bakr al-Sayuthi, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, (Beirut: Dār al-Fikr. t.th), Juz 2,
- Kartono. *Patologi Sosial*, (Jakarta, Rajawali Press, 2001),
- Lana, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Pidana*”. (Jakarta: Republika, 2019),
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka. 2004), Cet ke-1,
- Mardiana, *Kajian Tafsir Tematik tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Makasar: Al-Fikr, 2013),.
- Marwasih, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyiksaan Lumba-lumba dalam Peragaan Atraksi Satwa oleh Korporasi di Indonesia*”. (Sumedang : Universitas Padjadjaran. 2016),
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993),
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, terj. KMCP, Imron Rosadi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i* Jilid 3, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),
- Muhammad Nashirudin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* jilid 2, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
- Muhammad Nashruddin Al-Bani, "*Shahih Sunan Nasa'i*, jilid 15", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. 1,
- Muhammad Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Muammal Hamidy, (Jakarta: Rabbani Press, 1985).
- Mukti Aro. *Praktek Perkara Pengadilan* ,cet-5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
- Muslim bin al Hajjāj al-Qusyairy al- Naisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Semarang: Karya Thoha Putra. t.th),
- Rosek Nursahid. "*Islam Peduli Terhadap Satwa*", (Malang: profauna,2010)
- Sayyid Sabiq, "*Ringkasan Fikih Sunah*", (Jakarta, Ummul Qura., 2014).
- Slow food, *Terra Madre*, (Yogyakarta: Liberttoversita1, 2011).
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2007),
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986),
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta:Rieneka Cipta, 2002)
- Tajuddin Abdul Wahab As-Subki, *Jam'ul Jawami', fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971),
- Tolib Effendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*", (Malang: Setara Press,2015)
- Ujang suparman, M.A, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*, ( Bandar Lampung: Cs Pustakamedia, 2020),
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*,terj. Abdul Hayyie al-kattani (Jakarta, Gema Insani, 2011)
- Wawan muhwan Hariri,S.H.,"*Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*". (Bandung: CV. Pustaka setia, 2011),

- Wiranto,dkk, *Berkaca di Cermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, (Jakarta, The Gibon Foundation, 2011),
- Yusuf Al-Qaradawi, *Tipologi Etika Lingkungan, dalam Muhammad Rizik*, (Qatar, Al-Ummah, 1972),
- Yusuf Al-Qardhawi, “Al-halal Wa-Haram fi Al-Islam, (Mansyurat: Al-Maktabah Al-Islami, 1969).

## **Jurnal**

- Anshari, *Hasyiyah al-Jamal Li Zakaria*, (al-Maktabah alSyamilah al-Ishtaru al-Tsany). Vol. 3.
- Angelina, Rica Zakia, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi*”, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1 ,no. 1, (2019),
- Angelina, Zakia, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang dilindungi*”,Jurnal Analogi hokum, Volume 1, Nomor 1, 2019
- Apolonaris, dkk, *Menelaah konversi Belis Gading Gajah*, Jurnal Pemerintah, Vol, 1. No. 2. 2020.
- Astirin. “*Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*”, Jurnal Biodiversita, Vol.1,No, 1 2017
- Budiman, Arif, “*Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1990*” GEMA Th. XXVI/48/Februari 2014
- Carl Borg, “*Live Animal Trades Analyzed*” <https://outforia.com/wildlife-trades/> diakses 16 Februari 2023
- Efendi, “*Perlindungan Sumber Daya Alam dalam Islam. Kanun*”: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 13, no. 3, (2011)
- Elisa V. “*Efektifitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia*”, Wawasan Hukum, Vol. 31, 2014
- Fransiskus Leric K “*Penegakan Hukum Larangan Berburu Satwa Liar di Wilayah Manggarai Barat*”,Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021

- Gono Semiadi. *“Pemanfaatan Satwa Liar Dalam Rangka Konservasi dan Pemenuhan Gizi Masyarakat”*, Fauna Tropika, Vol. 16 . No 2, 2007
- Herman M *“Pengelolaan dan Konservasi Satwa Berbasis Kearifan Tradisional Papua”*Manusia dan Lingkungan, Vol. 22, No.1, Maret 2015
- Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020
- Lestari, Sylva, *“Penilaian kesehatan hutan pada berbagai tipe hutan di Povinsi Lampung”* ,Vol. 7 No. 1,2019,(95-109)
- Nufiar, Muhammad Abar, *(Penjualan Hewan Yang Haram Dikonsumsi dan Bahan Baku Obat-obatan)*, JHEI, Vol. 1, No. 1, Thn 2022,
- Permatasari, Novarisa, *“Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia”*,Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, no. 1(Juni 2021)
- Rahma Maulidya, dkk. *“Jual Beli Satwa Liar yang Dilindungi”*, Al-Aqad, Vol 2, 2022,
- Sasongko,Y.D. *Penegakan Hukum Perdagangann Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non Enedemik Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana, 2015
- Siswadi, S.Ag, *“Jual Beli Dalam Perspektif Islam”*,. Vol. 3, No. 2, 2013.
- Yusuf, Fachrurazi. *“Kajian Fiqh dan Hukum Positif Tentang Perburuan Satwa”*, al-maslahah, Vol. 13, 2017

### **Wibesite**

- Aries, *“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata danHukumPidana”*.2013.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/> Diakses tanggal 13 Mei 2023, pukul 14:00.

- Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk dibawah  
[https://jdih.go.id/search/artikel\\_hukum?instantion=2075  
&page=32&page=30](https://jdih.go.id/search/artikel_hukum?instantion=2075&page=32&page=30)
- Dandy, Octa, ” *Pelaku Kejahatan Perdagangan Satwa Liar dilindungi Segera disidangkan*”,  
<https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/spip>, (28/09/2022. 11:04)
- Dimitrios bakaloudis, ” *The Impact of Information pn Attitudes Toward Sustainable Wildlife Utilization and Managemen*”. Natiobal Library of Medicine, 2021. Di akses melalui <https://www.ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog> 16/05/2023
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang,”  
<https://dlh.semarangkota.go.id/6-upaya-konservasi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah/> “ diakses pada 20 februari 2023
- Fikrie, ” *Indonesia Posisi Pertama Sumber Video Penyiksaan Hewan di Medsos*”. 2021.  
<https://kumparan.com/kumparantech/indonesia-posisi-pertama-sumber-video-penyiksaan-hewan-di-medsos-1wPDxv2bhPX/3> diakses pada 19 Mei 2023, pukul 18:50
- Harahap, Riza, ”YPI pantau 6.320 satwa diperdagangkan secara illegal”, <https://www.planetindonesia.org/> (29/09/2022 : 10:02)
- <https://dlh.semarangkota.go.id/6-upaya-konservasi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah/> diakses pada 24 Mei 2023, pukul 19:08
- <https://kkp.go.id/ancomponent/media/uploadgambarpendukung/BPSPL%20Makassar/Regulasi%20terkait%20Jenis%20Ikan/Kepmen%20KP%20No.%2079%20tahun%202018%20tentang%20RAN%20Mamalia%20Laut.pdf> diakses pada 24 Mei 2023, pukul 20:37.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-bagi-pelaku-penganiayaan-hewan-lt62ece59c73080#:~:text=hingga%20akhirnya%20tewas.,Ancaman%20pidana%20bagi%20pelaku%20penganiayaa>

n%20hewan%20dan%20terbukti%20melakukan%20penganiayaan,sembilan%20bulan%20dan%20denda%20Rp. Diakses pada 23 Mei 2023, pukul 22:56.

M, Kadafi “Dolphin Lodge Tempat Lucinta Luna Tunggangi Lumba-lumba Diduga Ilegal”  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/dolphin-lodge-tempat-lucinta-luna-tunggangi-lumba-lumba-diduga-ilegal.html>. Diakses pada 19 Mei 2023, pukul 18:42

Mongabay. “*Para Pemburu Gading Gajah Riau*”. 2020.  
<https://www.mongabay.co.id/2020/10/27/para-pemburu-gading-gajah-riau/> Diakses tanggal 18 April 2023 pukul 22:00.

Nandy,”14 *Hewan langka diIndonesia*”  
[https://www.gramedia.com/best-seller/14-hewan-langka-di-indonesia/\(28/09/2022.12:26\)](https://www.gramedia.com/best-seller/14-hewan-langka-di-indonesia/(28/09/2022.12:26))

Putusan 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl

Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk  
[https://jdih.go.id/search/artikel\\_hukum?instantion=2075&page=32&page=30](https://jdih.go.id/search/artikel_hukum?instantion=2075&page=32&page=30)

Supardi, “Penjual Kulit dan Tulang Harimau Sumatera di Bengkulu Ditangkap”.  
<https://www.mongabay.co.id/2021/06/23/penjual-kulit-dan-tulang-harimau-sumatera-dibengkulu-ditangkap/> diakses pada 17 Mei 2023, Pukul 07:23.

Wardana, Bayu K., Ngurah, Anak Agung., Krisnawati, Ari., dan Ayu Agung, I Gusti Ayu, “Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 5 No. 6 November 2016, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.  
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1515>

## **Undang-Undang**

Amandemen keempat dalam Undang-undang 2002

Amandemen UUD 1945, Pasal 24 ayat 1 tentang Mahkamah Agung.

- Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54143/pp-no-7-tahun-1999>
- Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54143/pp-no-7-tahun> diakses pada 21 Mei 2023 pukul 13:30.
- Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Agung.  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. 1990)
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. 2014)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 pasal 40.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 pasal 21 alinea2.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Widyastuti

Tempat / tanggal lahir : Kendal, 01 Oktober 2001

Alamat : Ds. Puguh rt 01 / rw 03, Kec. Pegandon, Kab. Kendal

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Menerapkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. MI NU 46 Winong
2. SMP Negeri 2 Pegandon
3. SMA Negeri 1 Pegandon

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Reza Widyastuti